RENCANA STRATEGIS

2020 – 2024

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

"RENCANA STRATEGIS" 2020 – 2024

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Dian Ediana Rae
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis PPATK yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024, merupakan pedoman bagi segenap insan PPATK dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Renstra PPATK disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode 2015-2019, analisis atas kepentingan dan perubahan stakeholder serta dinamika perubahan lingkungan baik global maupun nasional, dan tantangan untuk melakukan Reformasi Birokrasi PPATK. Disamping itu, Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, dan dimaksudkan untuk mendukung dan berkontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran dan agenda pembangunan nasional, sesuai dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden, maka visi PPATK yaitu “Mewujudkan stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan Indonesia melalui pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”, Untuk mewujudkan hal tersebut, segenap pimpinan dan staf PPATK harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakannya secara akuntabel, efektif dan efisien, dan senantiasa berorientasi pada kinerja terbaik.

Untuk menjamin terlaksananya Renstra PPATK 2020-2024 dengan baik, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun yang apabila diperlukan dan memperhatikan kebutuhan organisasi serta perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan muatan Renstra Semoga Renstra PPATK ini dapat memberikan arah bagi pencapaian tujuan PPATK yaitu mewujudkan Indonesia yang bebas dari TPPU dan TPPT.

Jakarta, Agustus 2020

Kepala PPATK

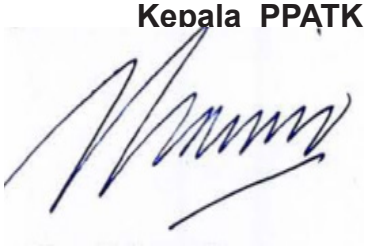

Dian Ediana Rae

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....iv
DAFTAR ISI v
DAFTAR GAMBAR.....vi
DAFTAR TABEL.....vii

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Kondisi Umum.....1
1.2. Potensi dan Permasalahan.....9
1.2.1. Analisis Permasalahan.....9
1.2.2. Potensi.....9
1.2.3. Kelemahan.....13
1.2.4. Peluang.....14
1.2.5. Tantangan.....15

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN
2.1. Visi.....18
2.2. Misi.....20
2.3. Tujuan.....22
2.4. Sasaran Strategis.....22
2.5. MATRIK SASARAN STRATEGIS dan IKU eselon I.....23
2.5.1. Sasaran strategis eselon I.....23
2.5.2. Sasaran Strategis dan IKSS Eselon II.....25
2.6. Struktur Organisasi PPATK.....30

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN PPATK
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....32
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi PPATK.....35
3.3. Kerangka Regulasi.....39
3.4. KerangkaKelembagaan.....40

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PPATK
4.1. Target Kinerja Level Program.....45
4.2. Target Kinerja Level Kegiatan.....48
4.3. Kerangka Pendanaan.....53

BAB V
PENUTUP.....55
DAFTAR SINGKATAN.....59
Lampiran

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Ilustrasi Pencucian Uang.....1
Gambar 1.2 Ilustrasi Financial Technologi.....1
Gambar 1.3 Ilustrasi PPAT Keluar dari Blacklist FATF.....2
Gambar 1.4 Ilustrasi National Risk Assesment (NRA).....3
Gambar 1.5 Foto PPATK Bersama FIU Negara Lain.....6
Gambar 1.6 Foto Peresmian Gedung Pusdiklat APU – PPT.....7
Gambar 1.7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024.....8
Gambar 1.8 Ilustrasi Peningkatan SDM PPATK.....10
Gambar 1.9 Data Laporan yang Diterima PPATK.....11
Gambar 1.10 Ilustrasi Gedung Pusdiklat APU-PPT.....12
Gambar 1.11 Foto Kepala PPAT dalam Kegiatan Internasional 12
Gambar 1.12 Ilustrasi Alur Kerja PPATK.....14
Gambar 1.13 Ilustrasi Behaviour Evaluation on ML/TF.....16
Gambar 1.14 Data Feedback Apgakum.....16
Gambar 2.1 Ilustrasi Tugas dan Fungsi PPATK.....19
Gambar 2.2 Kerangka Pembangunan RPJMN 2020-2024.....20
Gambar 2.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Utama PPATK.....22
Gambar 2.4 Bagan Peta Strategis PPATK.....29
Gambar 2.5 Struktur Organisasi PPATK.....30
Gambar 2.6 Kepala PPATK dan Pejabat Eselon I.....31
Gambar 2.7 Ilustrasi Agenda Pembangunan ke-1 dan ke-7.....33
Gambar 3.1 Ilustrasi Nilai-nilai Dasar PPATK.....44
Gambar 4.1 Ilustrasi Rezim APU-PPT.....54
Gambar 4.2 Foto Kepala PPATK dan Pejabat Eselon I PPATK.....55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Eselon I.....23
Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan IKSS Eselon II. 25
Tabel 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi PPATK. 35
Tabel 4.1 Target Kinerja Level Program. 45
Tabel 4.2 Target Kinerja Level Kegiatan.....48
Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan. 53

DAFTAR LAMPIRAN

Target Kinerja dan Pendanaan.....1
Kerangka Regulasi.....2

"Good Planning Without Good Working is Nothing"

(Dwight D. Eisenhower)

I.1. Kondisi Umum

Gambar 1.1
Ilustrasi Pencucian Uang

Gambar 1.2
Ilustrasi Financial Technology

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang yang kemudian dilakukan amandemen beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucan Uang (UU TPPU). bertugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, termasuk tindak pidana pendanaan terorisme. Adapun dalam pelaksanaan tugasnya, memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
3. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan
4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU.

Sepanjang periode renstra tahun 2015-2019, banyak hal yang telah dicapai PPATK di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana asalnya, serta tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT).

Kerja tersebut diwujudkan dalam bentuk pengungkapan perkara-perkara TPPU dan kejahatan/pidana asalnya, membangun platform pertukaran informasi anti-pendanaan terorisme, dan berkontribusi dalam berbagai Satuan Tugas di Indonesia. Selain itu, PPATK memperkuat penegakan rezim Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) dengan mengukur indeks Persepsi Publik APU PPT.

PPATK juga memperluas kontribusinya di bidang APU/PPT di skala regional dan internasional anggota *Asia Pacific Group* (APG) dan *Egmont Group on ML*, seiring dengan upaya PPATK bersama sejumlah lembaga terkait untuk menjadikan Indonesia sebagai anggota dari organisasi internasional di bidang pemberantasan pencucian uang (*Financial Action Task Force on Money Laundering* / FATF).

Terkait dengan visi Presiden RI Joko Widodo untuk membangun sumber daya manusia yang unggul, PPATK melalui *Indonesian Financial Intelligence Institute* (IFII) turut mewujudkannya dalam bentuk serangkaian program diklat guna menghasilkan SDM Indonesia yang kapabel dan berintegritas dalam bidang APU/PPT. PPATK juga aktif menyelenggarakan sosialisasi dan sharing knowledge kepada berbagai perguruan tinggi.

Dalam pengelolaan keuangan PPATK sepanjang 2015-2019, PPATK telah menorehkan sejumlah capaian positif antara lain dengan memperoleh Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ketigabelas kali secara beruntun, memperoleh predikat akreditasi A dalam pengelolaan kearsipan. PPATK juga menjadi satu dari empat lembaga yang memperoleh capaian 100% dalam Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi.

Secara rinci pencapaian PPATK selama kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Indonesia Keluar dari Blacklist FATF

Pada tahun 2015 Indonesia keluar dari *blacklist Financial Action Task Force* (FATF) dan dinyatakan bersih dari label tidak patuh terhadap implementasi resolusi Dewan Keamanan PBB 1267 dan 1373 terkait penanggulangan terorisme serta rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF).

Rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme (AML/CFT) Indonesia juga telah "lulus uji kepatuhan" oleh *Financial Action Task Force* (FATF) dan diakui kehandalannya oleh dunia internasional, dengan itu Indonesia bisa memproklamirkan kepada dunia tentang terjaganya kualitas integritas sistem keuangan Indonesia sehingga sistem keuangan Indonesia tidak dapat dijadikan sarana maupun sasaran kejahatan pencucian uang.

Keluar dari blacklist FATF saja belum cukup, secara periodik Indonesia akan dievaluasi melalui *Mutual Evaluation Review (MER)* oleh APG maupun FATF *untuk menilai sejauh* mana tingkat kepatuhan Indonesia terhadap pemenuhan 40 rekomendasi FATF

Gambar 1.3
Ilustrasi PPATK Keluar dari Blacklist FATF

2. National Risk Assesment (NRA)

Sebagai bentuk konkret komitmen Indonesia terhadap implementasi Rekomendasi FATF terkait penilaian risiko, PPATK bersama stakeholder APU PPT yang tergabung dalam *Inter-Agency Working Group* NRA Indonesia telah melaksanakan penilaian risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam bentuk kegiatan *National Risk Assessment* (NRA).

National Risk Assessment (NRA) merupakan suatu kegiatan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi sumber maupun metode pencucian uang dan pendanaan terorisme, kelemahan dalam sistem anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta kerawanan lainnya yang dihadapi yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung pada negara tertentu yang melaksanakan penilaian.

Proses NRA mencakup identifikasi, penilaian, serta pemahaman terhadap risiko TPPU baik terkait dengan ancaman, kerentanan, dan dampak dari aspek hukum, regulasi, penegakan hukum, maupun aspek lainnya, untuk memitigasi risiko Indonesia terhadap TPPU.

Tujuan dari NRA, antara lain :

a. untuk mengidentifikasi metode, teknik dan sarana yang digunakan pelaku TPPU dan TPPT untuk menggalang, memindahkan dan menggunakan dana.

b. untuk mengetahui kerentanan dan ancaman pencucian uang dan pendanaan terorisme yang berpotensi muncul dalam waktu tiga hingga lima tahun mendatang.

c. menghasilkan rencana strategis anti pencucian uang dan pendanaan terorisme yang bersifat lintas batas negara.

Ketersediaan dokumen NRA ini menjadi sangat vital dalam penguatan legislasi, regulasi dan acuan kebijakan sektoral yang diperlukan indonesia menghadapi MER FATF.

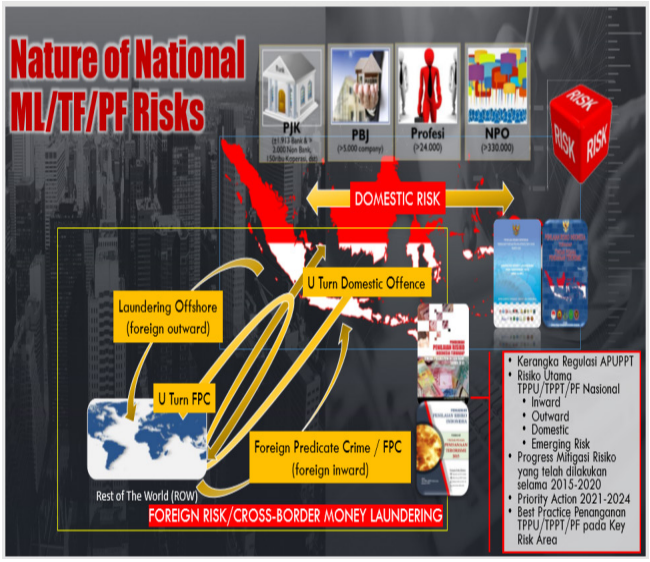

Gambar 1.4
Ilustrasi National Risk Assesment (NRA)

3. Sectoral Risk Assesment (SRA)

PPATK bersama dengan pemangku kepentingan telah menyelesaikan penyusunan Asesmen Risiko Sektoral (*Sectoral Risk Assessment* / SRA) dalam rangka memenuhi Rekomendasi Nomor 1 FATF yang menyatakan bahwa setiap negara harus mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT). SRA sangat dibutuhkan dalam memetakan peta risiko TPPU dan TPPT yang ada di sektor masing-masing, sehingga fokus perhatian Lembaga Pengawas Pengatur (LPP) atau aparat penegak hukum (apgaku)m lebih tertuju pada area yang berisiko tinggi.

Sejumlah 10 SRA telah diselesaikan pada tahun 2017 dengan rincian untuk LPP terdiri atas (i) SRA Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (untuk perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi), (ii) SRA Bank Indonesia (untuk Pedagang Valuta Asing dan penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang), (iii) SRA Otoritas Jasa Keuangan (untuk Pasar Modal, Industri Keuangan Non Bank, dan Bank), (iv) SRA PPATK (untuk Penyedia Barang dan Jasa), dan (v) SRA KPK (untuk transparansi Kepemilikan Perusahaan Penerima Manfaat/Beneficial Ownership). Sedangkan SRA apgakum terdiri atas SRA Narkotika, SRA Korupsi, SRA Perpajakan, SRA Bea dan Cukai, dan SRA Narkotika di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

4. Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

Stranas PP TPPU disusun guna mendukung perwujudan NAWACITA keempat melalui penyusunan strategi dan rencana aksi guna meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana termasuk tindak pidana perbankan dan pencucian uang.

Stranas TPPU tahun 2017-2019 meliputi 7 strategi, yaitu :

a. menurunkan tingkat tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, dan tindak pidana perbankan melalui optimalisasi penegakan hukum tindak pidana pencucian uang;

b. mewujudkan mitigasi risiko yang efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia;

c. optimalisasi upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme;

d. menguatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta;

e. meningkatkan pemanfaatan instrumen kerjasama internasional dalam rangka optimalisasi *asset recovery* yang berada di negara lain;

f. meningkatkan kedudukan dan posisi Indonesia dalam forum internasional dibidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan PT;

g. penguatan regulasi dan peningkatan pengawasan pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lintas batas negara sebagai media pendanaan terorisme.

5. Terbitnya Peraturan Perundang-Undangan yang Mempersempit Ruang Gerak Pelaku Kejahatan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Dalam rangka mendukung pencegahan dan pemberantasan TPPU dan PT yang terstruktur dan sistematik, pada kurun waktu 2015-2019 telah diterbitkan peraturan perundang-undangan untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan TPPU dan PT, antara lain :

a. Penetapan Perpres Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah Dan/Atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

   Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya, PPATK sebagai Lembaga intelijen keuangan tidak hanya membutuhkan laporan dari pihak pelapor sebagai sumber utama proses analisis dan pemeriksaan, tetapi juga memerlukan data dan informasi lainnya yang dapat memberikan nilai lebih *(value added)* terhadap hasil analisis dan hasil pemeriksaan PPATK.

   Selain dimiliki atau dikelola oleh instansi pemerintah, data dan informasi yang diperlukan tersebut juga dimiliki dan dikelola oleh lembaga swasta, sehingga diperlukan adanya akses yang diberikan kepada PPATK sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 2 tahun 2016. Akses ini diharapkan dapat diberikan baik secara langsung mupun tidak agar PPATK dapat menghimpun data dan informasi guna mendukung fungsi analisis, pemeriksaan dan pengawasan kepatuhan.

b. Penetapan Perpres Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pemberian Sumbangan Oleh Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

   Perpres nomor 18 tahun 2017 menjadi bukti nyata komitmen kuat pemerintah Indonesia dalam memenuhi rekomendasi FATF. Penerapan perpres ini dimaksudkan untuk melindungi ormas dari upaya-upaya pendanaan terorisme yang dilakukan melalui penerimaan dan pemberian sumbangan khususnya yang berasal dari luar negeri.

   Perpres ini mengamanatkan agar ormas mengenali pihak yang memberikan sumbangan dengan menerapkan prinsip *"know your donors"*, begitu pula dalam penyaluran atau pemberian sumbangan dengan menerapkan *"know your beneficiaries"*. Sehingga dengan melaksanakan Perpres ini berarti ormas telah berusaha ikut secara aktif memproteksi diri dari jerat hukum.

c. Perpres Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan TPPU dan TPPT.

Kebijakan transparansi informasi mengenai korporasi, khususnya pemilik manfaat dari korporasi (*Beneficial Owner/BO*) telah menjadi kebutuhan di seluruh dunia. Tidak adanya informasi yang memadai, akurat, dan terkini mengenai korporasi dan pemilik manfaat dari korporasi, serta sulitnya instansi berwenang mengakses informasi dimaksud telah dimanfaatkan oleh para pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan identitas pelaku kejahatan, tujuan transaksi, serta sumber dana.

PerPres ini memuat ketentuan mengenai Identifikasi Pemilik Manfaat, Verifikasi Informasi Pemilik Manfaat, Pelaporan atau Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat, Pengkinian Informasi Pemilik Manfaat, Penatausahaan Dokumen Informasi Pemilik Manfaat, Pengawasan, Penegakan Hukum atas Penerapan PerPres ini, dan Kerja Sama Domestik dan Internasional.

PPATK meyakini dengan telah terbangunnya sistem transparansi informasi korporasi dan pemilik manfaat dari korporasi, maka akan terciptanya korporasi yang berintegritas yang berdampak pada menurunnya tingkat penyalahgunaan korporasi sebagai media pencucian uang dan akan meningkatkan iklim investasi di Indonesia.

Gambar 1.5
Foto PPATK bersama FIU Negara Lain

6. Berdirinya Pusdiklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Gambar 1.6
Foto Peresmian Gedung Pusdiklat APU-PPT

Tujuan pembentukan Unit Pendidikan dan Pelatihan pada PPATK adalah dalam rangka membangun rezim anti pencucian uang yang efektif di Indonesia serta memenuhi tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja yang secara terus menerus harus ditingkatkan, khususnya dalam rangka membantu menjaga stabilitas keuangan serta membantu penegakan hukum di Indonesia. PPATK berusaha untuk tetap konsisten mengembangkan sumber daya manusia baik yang ada di lingkungan PPATK maupun para stakeholder lainnya dalam upaya memecahkan masalah-masalah yang krusial yang terus berkembang. Keberadaan diklat anti pencucian uang diperuntukkan bagi aparat penegak hukum, pihak pelapor, akademisi, instansi terkait, FIU negara lain, maupun bagi SDM PPATK.

Selain deretan capaian keberhasilan tersebut di atas, ada beberapa hal yang belum memenuhi harapan, diantaranya :

1. Pengesahan **RUU** Pembatasan Transaksi Uang Kartal (PTUK)

   Pembatasan transaksi dengan menggunakan uang kartal dalam batas jumlah tertentu diyakini dapat menekan terjadinya tindak pidana penyuapan, oleh karena itu PPATK melaui Komite TPPU merekomendasikan untuk diberlakukan aturan perundang-undangan yang membatasi pembayaran dengan cara tunai dalam batas jumlah tertentu, karena pembayaran secara tunai akan sulit terlacak oleh sistem anti pencucian uang.

   RUU ini sempat masuk dalam Prolegnas 2019 akan tetapi gagal dibahas di parlemen, sehingga diperlukan untuk memasukkan kembali RUU PTUK ini dalam kerangka regulasi Renstra tahun 2020-2024.

2. Masih rendahnya tindak lanjut HA dan HP Beberapa hal ditengarai sebagai penyebab masih rendahnya tindak lanjut hasil analisis dan hasil pemeriksaan (HA dan HP) PPATK, diantaranya:

   a. Kualitas Para Penyidik

      Kurangnya pengetahuan dan pemahaman para penyidik tentang prinsip-prinsip anti pencucian uang dan *follow the money* ditengarai sebagai salah satu penyebab rendahnya tindak lanjut HA dan HP. Oleh karena itu maka dalam renstra 2020-2024 ini peran Pusdiklat APU PPT akan semakin ditingkatkan.

   b. Kecukupan Anggaran Instansi Penyidik

      Rendahnya anggaran penyidikan TPPU dan TPPT pada instansi penyidik juga diduga sebagai penyebab rendahnya tindak lanjut HA dan HP, untuk itu melalui restrukturisasi program diharapkan dapat menjamin kecukupan anggaran penangan kasus TPPU dan TPPT pada instansi penyidik.

Setelah hampir dua dekade PPATK berdiri, harapan besar masyarakat dan bangsa Indonesia dibebankan di pundak PPATK. Harapan terwujudnya Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur yang berkeadilan melalui keikutsertaan PPATK dalam menjaga stabilitas sistem perekonomian dan integritas system keuangan melalui penegakan hukum di bidang TPPU dan TPPT, dan membantu proses penanganan perkara-perkara TPPU dan pidana asalnya, serta TPPT.

Sehubungan dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, PPATK mendukung penuh upaya pencapaian tujuan Agenda Pembangunan Pemerintah:

1. Agenda Pembangunan yang pertama, yaitu **Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan**, arah kebijakan ke IV yaitu Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, strategi yang pertama yaitu melalui harmonisasi dan penguatan kebijakan sektor keuangan atas dasar kedaulatan, stabilitas dan integritas sistem keuangan, prinsip kehati-hatian, serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
2. Agenda Pembangunan yang ke tujuh, yaitu Stabilitas **Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**, yaitu :

Gambar 1.7
Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024

a. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri melalui upaya untuk menghilangkan diskrimasi terhadap pelaku usaha nasional;
b. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi, khususnya pada strategi penegakan hukum nasional untuk semaksimal mungkin mengupayakan *Asset Recovery* melalui konsep *follow the money* dan pengenaan pasal-pasal TPPU;
c. Keamanan, yaitu upaya untuk memberikan rasa aman dalam kehidupan masyarakat melalui pemberantasan peredaran Narkotika, Terorisme, Perdagangan Manusia, dan Tindak Pidana Lainnya);
d. Meningkatkan Hak Politik dan Kebebasan Sipil, yaitu upaya untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil melalui pengawasan asal usul dan penggunaan dana kampanye;
e. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas, yaitu membantu Kementerian/Lembaga dalam mewujudkan aparatur negara yang berintegritas, akuntabel, dan transparan sebagaimana diamanatkan oleh Surat Edaran Menteri PAN dan RB nomor 1 tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara yang Berintegritas, Akuntabel, dan Transparan, dan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 60 tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang diwujudkan dengan pemberian informasi mengenai laporan transaksi keuangan kandidat pejabat eselon I dan Eselon II, serta calon pejabat publik lainnya;

I.2.1. Analisis Permasalahan

Menangani TPPU yang merupakan *trans national crime* yang mempunyai dampak sangat luas, diperlukan kerja sama yang baik diantara segenap pihak yang terkait, baik itu di hulu, yaitu pihak pelapor dan regulator, maupun di hilirnya, yaitu para penegak hukum.

Keseluruhan *stake holder* yang disebut sebagai Rezim APU PPT perlu bersinergi secara baik dan bekerja sama secara efektif untuk memerangi kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme, atau dengan kata lain keberhasilan dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang ini sangat bergantung pada sejauh mana rezin APU PPT ini bisa bekerja sama secara efektif.

Beberapa instrument akan coba dipergunakan untuk menjamin rezim ini bekerja secara efektif, diantaranya :

a. *Financial Integrity Rating*
b. Penguatan *tools* pengolahan data, analisis data, dan diseminasi hasil analisis dan pemeriksaan.
c. Penguatan riset sebagai dasar perumusan strategi dan rekomendasi kebijakan nasional maupun global.
d. Menyusun *platform* pertukaran informasi
e. Peningkatan kapabilitas SDM rezim APU-PPT.

I.2.2. Potensi

Potensi atau kekuatan yang merupakan modal internal untuk pencapaian visi dan misi PPATK adalah :

a. SDM yang kompeten

Kapabilitas SDM PPATK yang memadai merupakan modal yang sangat baik, namun demikian seiring dengan perkembangan teknologi di bidang keuangan dan system pembayaran, serta semakin bervariasinya typology TPPU dan TPPT, upaya untuk terus meningkatkan kompetensi SDM PPATK harus selalu dilakukan.

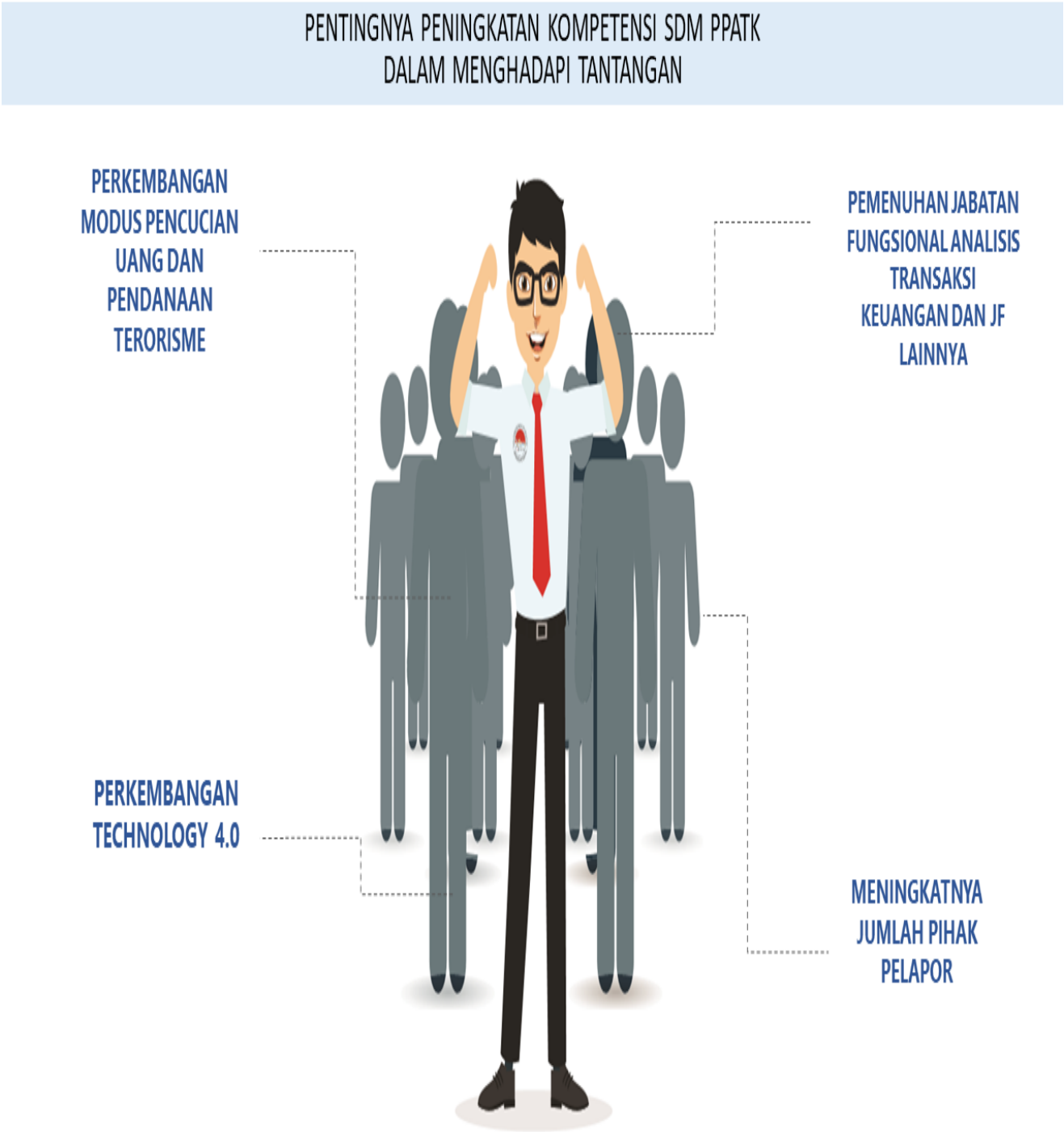

Gambar 1.8
Ilustrasi Peningkatan Kompetensi SDM PPATK

b. Kewenangan PPATK yang cukup luas

Undang-undang telah memberikan kewenangan yang sangat besar kepada PPATK sebagai upaya untuk memperkaya data dan informasi guna pendalaman dalam melakukan analisis, diantaranya dikecualikannya dari ketentuan kerahasiaan bank.

c. Ketersediaan Database

Saat ini PPATK mengelola lebih dari 75 juta data transaksi (posisi awal tahun 2020, diantaranya: LTKM : 503.797, LTKT : 30.272.292, LTPBJ : 275.008, LPUT : 22.619, dan LTKL : 44.287.956.

Selain hal tersebut, saat ini PPATK tengah mempersiapkan tools baru untuk pengelolaan datanya yaitu GoAML yang diharapkan akan mampu mempermudah pengelolaan data, analisis data, dan diseminasi hasil analisisnya.

d. Kemudahan akses mendapatkan data dan informasi dari sumber data dan informasi dari sumber data yang lain

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2016 tentang Tatacara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang merupakan perwujudan dari Pasal 41 UU nomro 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, semakin memperkaya data base PPATK dan memungkinkan PPATK untuk melakukan analisis secara lebih lengkap.

Setidaknya terdapat 11 jenis data dan informasi yang bisa dimintakan PPATK kepada instansi pemerintah atau lembaga swasta. Data dan informasi tersebut antara lain, daftar pencarian orang, laporan harta kekayaan penyelenggara negara, data dan informasi terkait profil pengguna jasa, data dan informasi yang berkaitan dengan kliring atau settlement di industri jasa keuangan, data dan informasi yang berkaitan dengan *politically exposed persons*, data dan informasi kependudukan, data dan informasi di bidang administrasi badan hukum, data dan informasi mengenai lalu lintas orang atau barang dari dan keluar wilayah Indonesia. Data dan informasi di bidang pertanahan, data dan informasi di bidang perpajakan serta data dan informasi lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

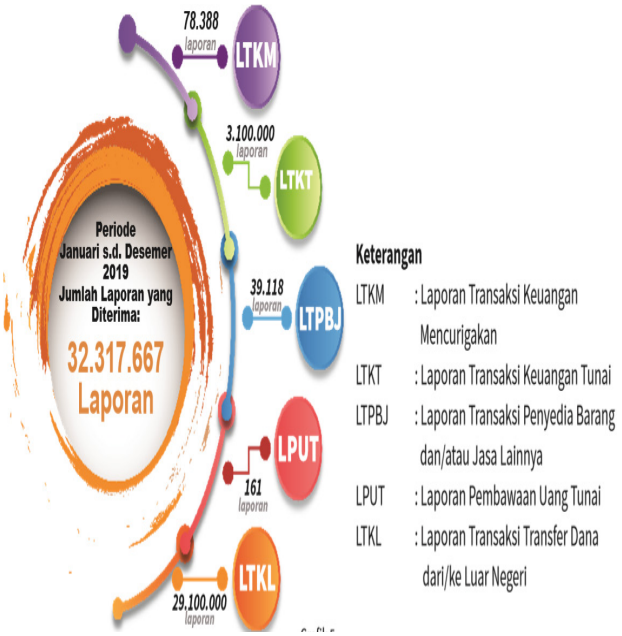

Gambar 1.9
Data Laporan yang diterima PPATK Tahun 2019

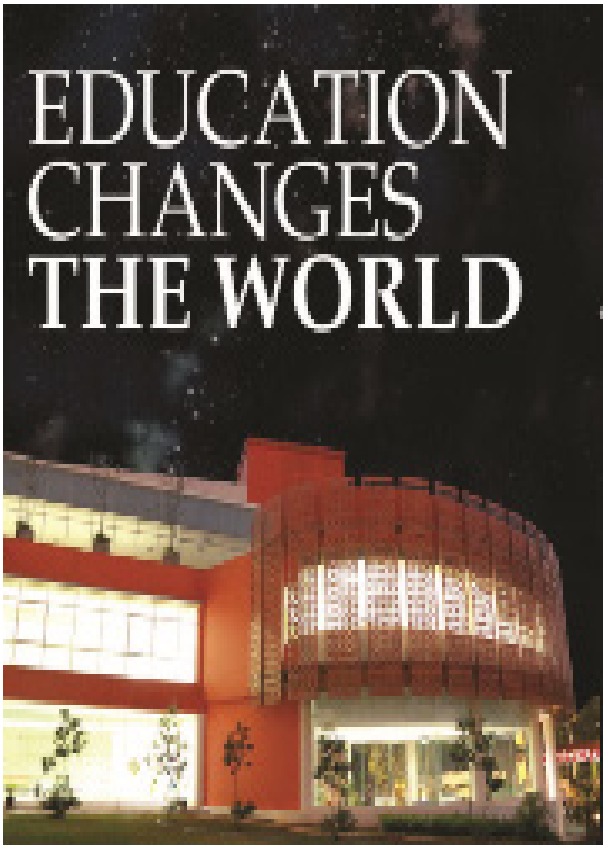

Gambar 1.10
Ilustrasi Gedung Pusdiklat APU-PPT

e. Keberadaan Pusdiklat APU-PPT

Pusdiklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang berdiri sejak tahun 2017, saat ini telah secara penuh beroperasi. Diharapkan dengan adanya Pusdiklat APUPPT ini akan mampu meningkatkan kababilitas SDM rezim, baik pihak pelapor, penegak hukum, maupun SDM PPATK sendiri, serta pemangku kepentingan lainnya.

f. Keanggotaan PPATK dalam Egmont, APG, dan Observer FATF

Mencegah dan memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme yang merupakan *trans national crime* diperlukan kerjasama dengan negara lain. Keanggotaan Indonesia dalam berbagai organisasi internasional di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme telah mampu memberikan manfaat diantaranya, pertukaran informasi, *joint analysis*, serta upaya *asset recovery.*

Gambar 1.11
Foto Kepala PPATK dalam Kegiatan Internasional

I.2.3. Kelemahan

a. **Struktur organisasi yang sudah tidak mempu mengimbangi tuntutan pelaksanaan tugas dan fungsi**

Perkembangan teknologi di bidang keuangan dan pembayaran yang memicu perkembangan *typology* TPPU dan TPPT, serta perluasan tugas dan fungsi sebagai akibat lahirnya beberapa peraturan baru, semakin sulit diimbangi dengan struktur organisasi yang ada saat ini yang rigit dan tidak fleksibel. Untuk itu diperlukan upaya penataan kembali struktur organisasi dan tata kerja yang mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi saat ini.

b. **Proses bisnis yang belum terintegrasi**

Sebagai upaya untuk memenuhi tuntutat tugas dan fungsi dihadapkan pada perkembangan yang ada, sementara struktur organisasi yang kaku sulit untuk mengakomodir tuntutan ini, maka hal ini disiasati dengan penyusunan tata kerja yang baru. Menambahan di sana sini ini dalam jangka pendek memang mampu mengatasi masalah, akan tetapi semakin seringnya dilakukan penambahan juga menimbulkan permasalahan tersendiri. Untuk itu perlu segera dilakukan penataan organisasi dan proses bisnis sehingga sistem dapat berjalan dengan baik.

c. **Manajemen risiko belum sepenuhnya diimplementasikan**

Riset PPATK telah berhasil memetakan risiko terjadinya pencucian uang baik dalam skala nasional maupun regional bahkan *sectoral* dalam bentuk NRA, RRA, dan SRA, namun demikian tindak lanjut dari rekomendasi *risk assessment* tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan karena luasnya cakupan riset. Untuk itu diperlukan kerjasama yang lebih baik lagi diantara para pemangku kepentingan sehingga rekomendasi hasil riset ini dapat seluruhnya ditindaklanjuti guna meminimalisir risiko terjadinya pencucian uang.

d. **Pelaksanaan wewenang yang belum optimal**

Demikian luasnya kewenangan yang diberikan oleh undang undang kepada PPATK, namun sampai saat ini belum keseluruhan dapat dilaksanakan dengan optimal karena berbagai keterbatasan. Salah satu kewenangan tersebut misalnya terkait kewenangan untuk menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur misalnya toko perhiasan, jumlah SDM PPATK dihadapkan dengan jumlah pedagang perhiasan, kualitas dan kuantitas SDM nya, ketersediaan sarana TI dan penguasaan teknologi menjadi kendala yang sangat serius.

I.2.4. Peluang

a. **Kepercayaan yang tinggi dari pemangku kepentingan kepada PPATK**

Ekpekstasi tinggi dari para pemangku kepentingan termasuk masyarakat kepada PPATK dalam membantu mengungkap berbagai tindak pidana, menjadi modal tersendiri yang mampu mendorong PPATK untuk dapat bekerja lebih baik dan terus lebih baik lagi.

b. **Adanya Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU**

Keberadaan dan upaya fitalisasi Komite TPPU semakin hari semakin mampu mengatasi kendala komunikasi dan koordinasi diantara para pemangku kepentingan.

c. **Populasi pihak pelapor yang sangat besar dan beragam**

Populasi pihak pelapor yang sangat besar disatu sisi merupakan potensi besar untuk pengayaan data base dan akan mampu mempersempit ruang gerak pelaku TPPU dan TPPT, tapi di sisi lain juga akan menyerap banyak sumberdaya PPATK.

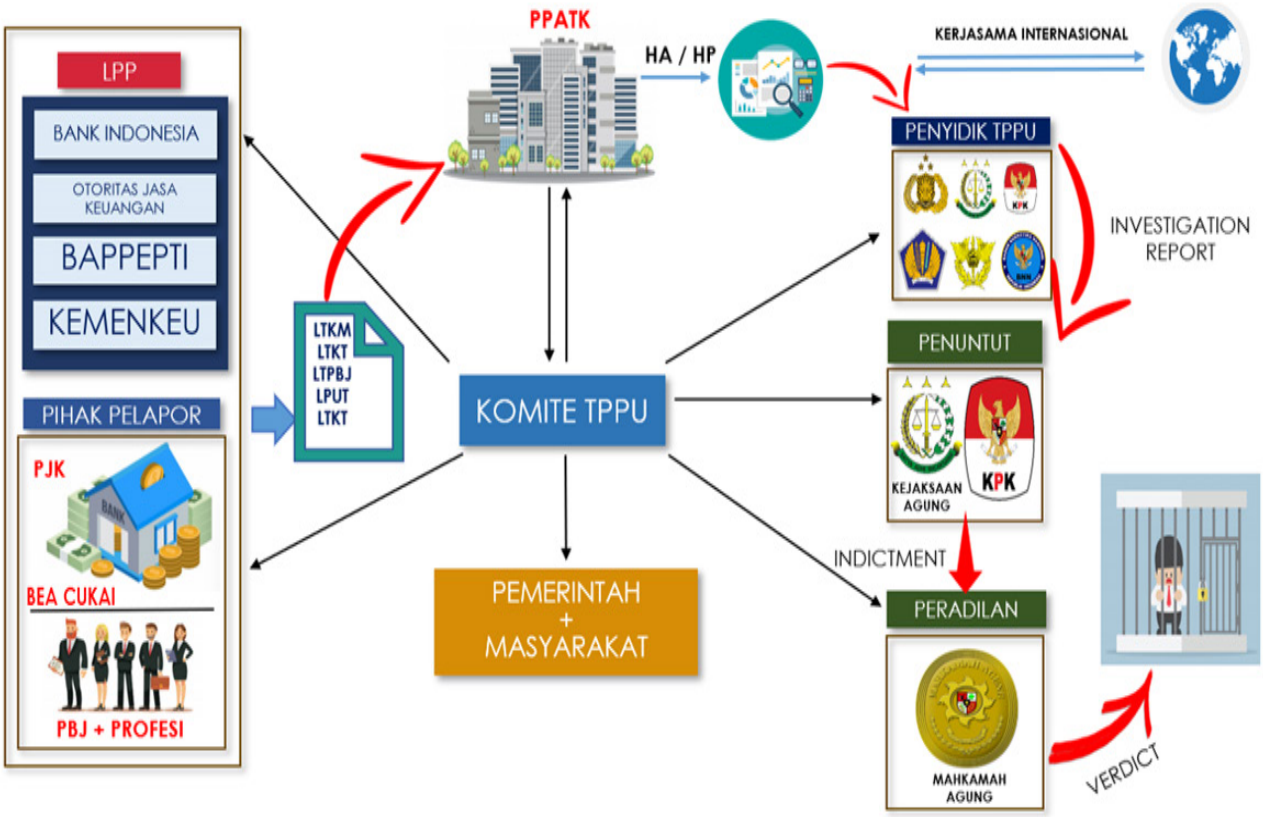

Gambar 1.12
Ilustrasi Alur Kerja PPATK

1.2.5. Tantangan

a. **Perkembangan dan beragamnya modus TPPU global**

Perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi perkembangan teknologi keuangan dan pembayaran, yang menuntut PPATK juga untuk selalu mampu mengimbangi perkembangannya melalui serangkaian diklat baik bagi SDM PPATK maupun pemangku kepentingan lainnya.

b. **Belum adanya regulasi terkait *Virtual Asset***

Perkembangan sebagai mana dalam huruf a di atas juga agak sulit diimbangi dengan kerangka regulasi yang umumnya berjalan agak lambat.

c. **Penegak hukum yang belum sepenuhnya menindaklanjuti produk PPATK**

Rendahnya prosentase tindak lanjut atas hasil analisis dan hasil pemeriksaan menjadi permasalahan yang sangat serius, kita semua berharap dengan tekad Presiden untuk semaksimal mungkin mengupayakan asset recovery dalam penanganan kasus kasus korupsi akan memacu semua pihak untuk mewujudkannya, dan tidak ada cara lain *asset recovery* kecuali melalui *follow the money* dan pengenaan pasal pasal TPPU.

d. **Masih banyaknya industri yang mempunyai risiko TPPU tinggi**

Berdasarkan hasil NRA dan SRA, banyak industry yang masih mempunyai risiko tinggi terjadinya pencucian uang. Berbagai hal ditengarai sebagai penyebabnya, diantaranya ialah jumlah pihak pelapor yang sangat besar dan sebaran yang cukup luas, penguasaan teknologi TI yang rendah sehingga sulit memenuhi kewajiban pelaporan, dan sebagainya

e. **Pandemic Covid-19**

Pandemi corona virus sampai saat ini menjadi kendala besar bagi PPATK. Diperlukan prosedur yang ketat bagi para analis untuk bisa *work from home*, kesulitan audit di lapangan, kesulitan melaksanaan penelitian setempat, dan beberapa kegiatan lain yang mengharuskan terjadinya pertemuan fisik atau mobilisasi personel antar kota.

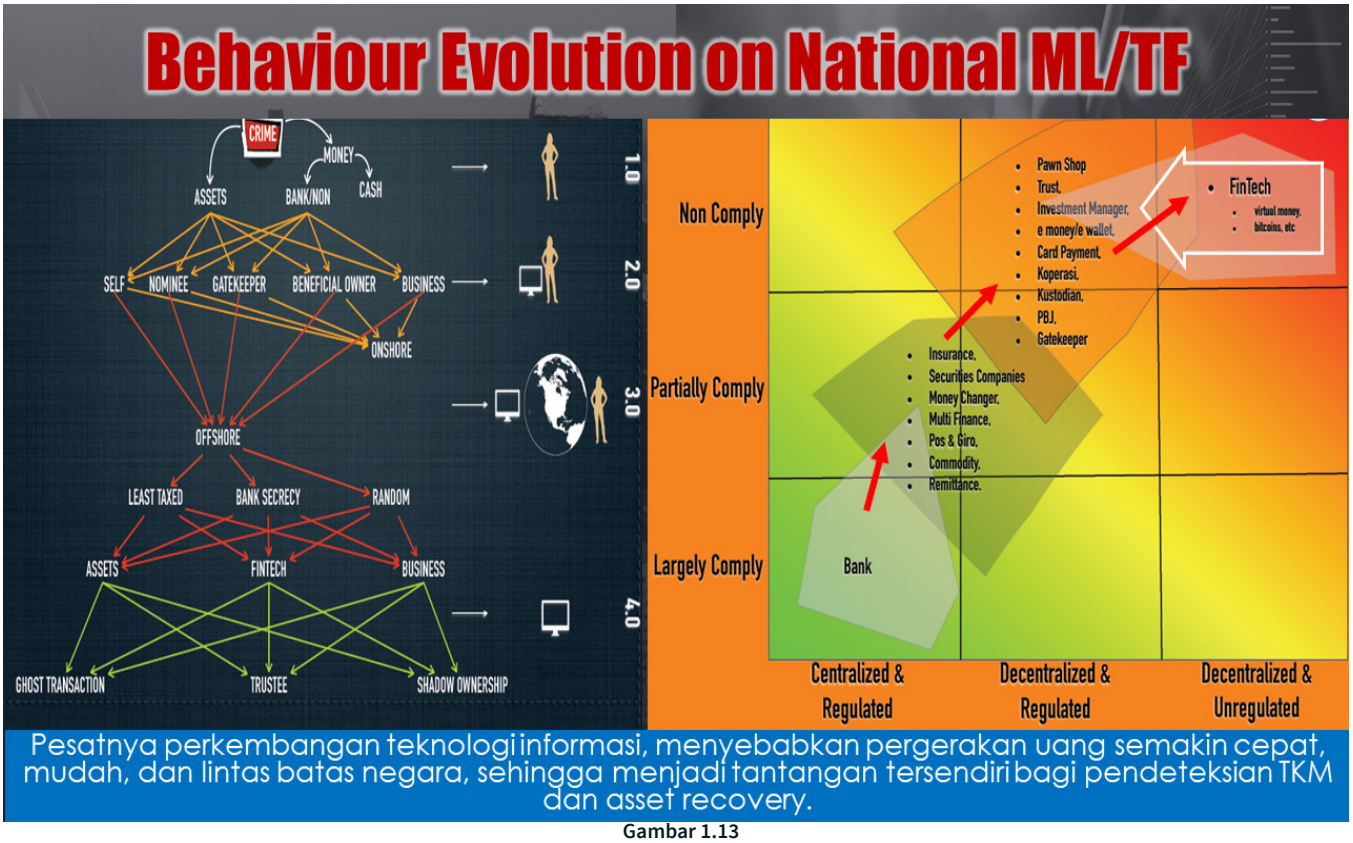

Gambar 1.13
Ilustrasi Behaviour Evolution on National ML/TF

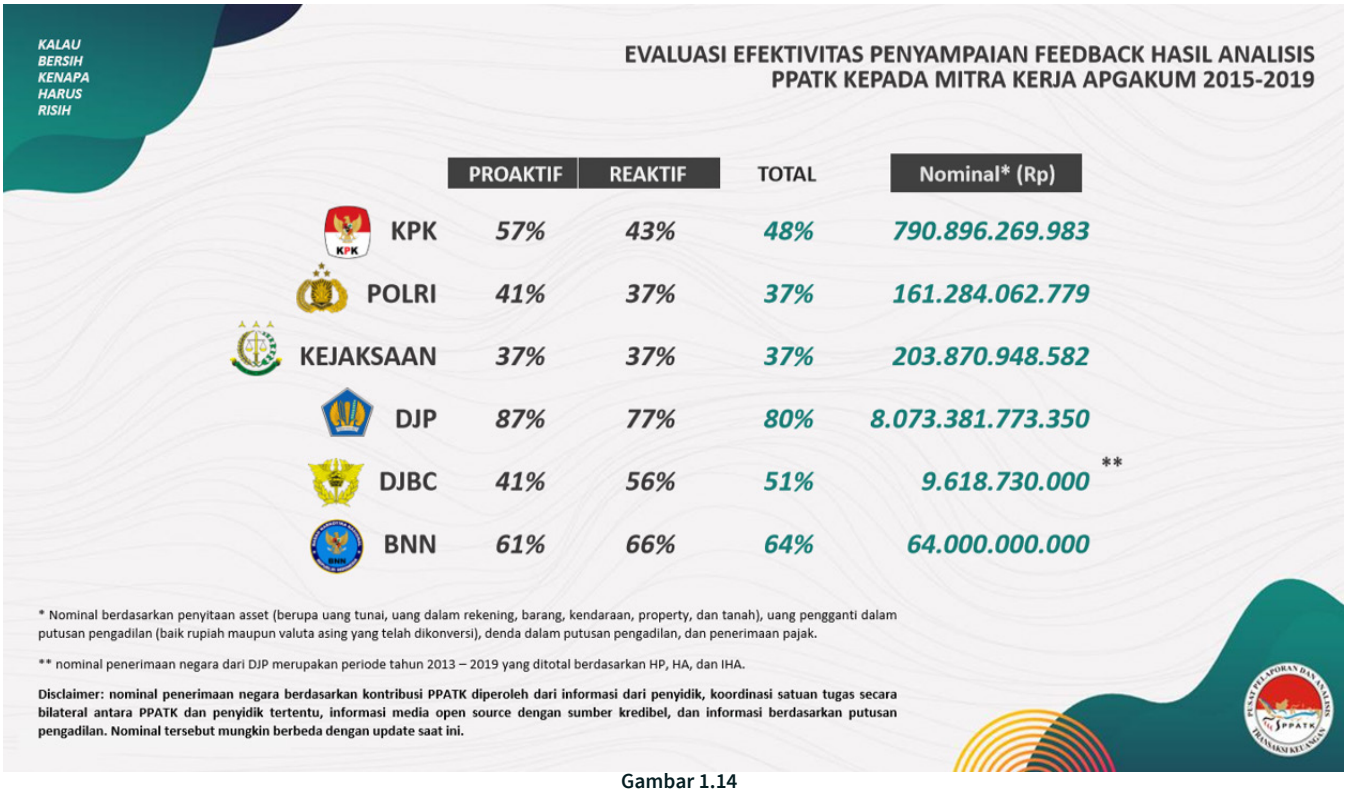

KALAU BERSIH KENAPA HARUS RISIH

EVALUASI EFEKTIVITAS PENYAMPAIAN FEEDBACK HASIL ANALISIS PPATK KEPADA MITRA KERJA APGAKUM 2015-2019

	PROAKTIF	REAKTIF	TOTAL	Nominal* (Rp)
KPK	57%	43%	48%	790.896.269.983
POLRI	41%	37%	37%	161.284.062.779
KEJAKSAAN	37%	37%	37%	203.870.948.582
DJP	87%	77%	80%	8.073.381.773.350
DJBC	41%	56%	51%	9.618.730.000 **
BNN	61%	66%	64%	64.000.000.000

* Nominal berdasarkan penyitaan asset (berupa uang tunai, uang dalam rekening, barang, kendaraan, property, dan tanah), uang pengganti dalam putusan pengadilan (baik rupiah maupun valuta asing yang telah dikonversi), denda dalam putusan pengadilan, dan penerimaan pajak.

** nominal penerimaan negara dari DJP merupakan periode tahun 2013 – 2019 yang ditotal berdasarkan HP, HA, dan IHA.

Disclaimer: nominal penerimaan negara berdasarkan kontribusi PPATK diperoleh dari informasi dari penyidik, koordinasi satuan tugas secara bilateral antara PPATK dan penyidik tertentu, informasi media open source dengan sumber kredibel, dan informasi berdasarkan putusan pengadilan. Nominal tersebut mungkin berbeda dengan update saat ini.

Gambar 1.14
Data Feedback Apgakum

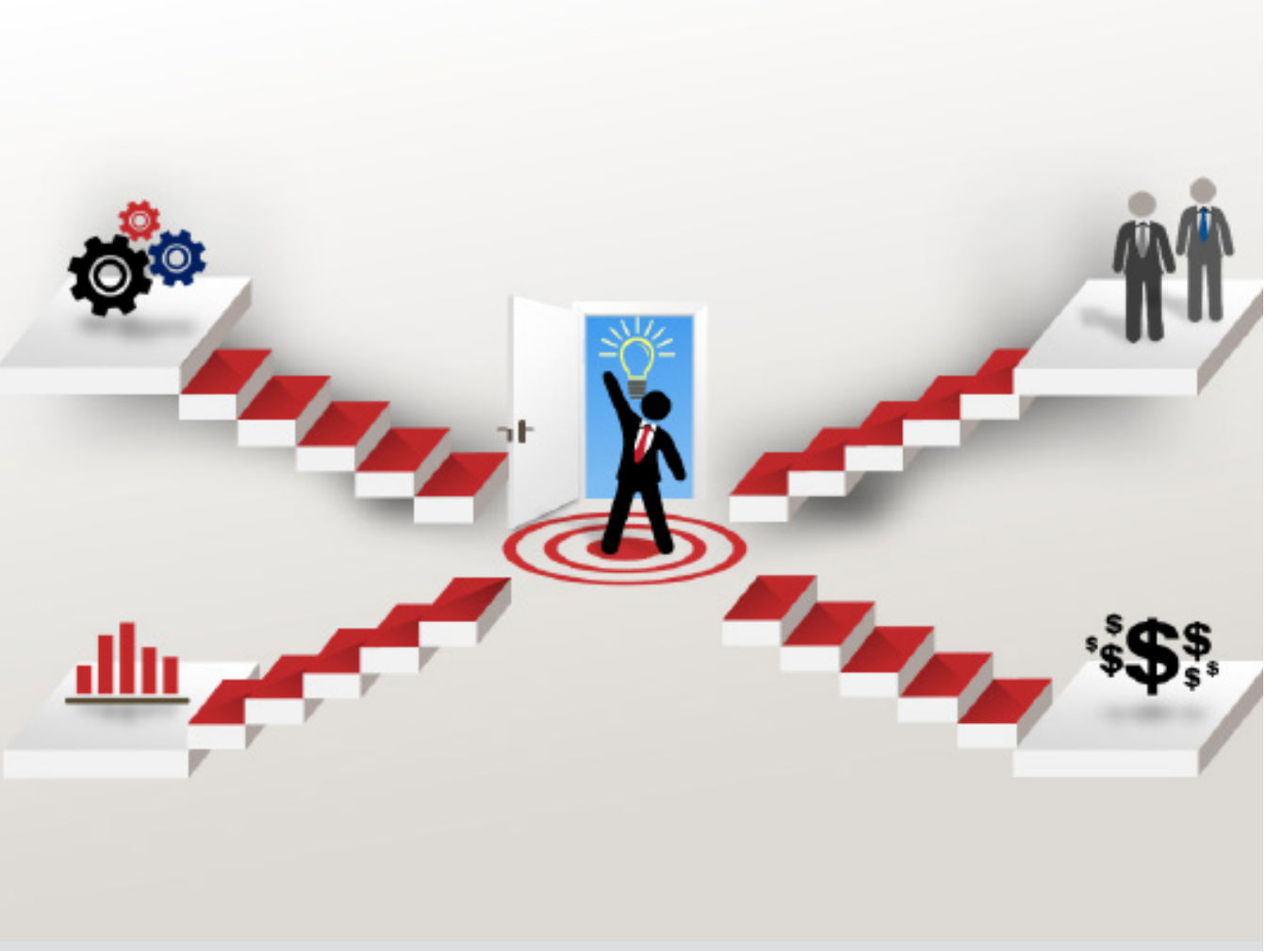

Untuk mendukung tujuan yang ingin dicapai dalam RPJMN 2020-2024, PPATK menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada visi Presiden dan tema RPJMN 2020-2024. Renstra PPATK disusun sesuai tugas dan fungsi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme dengan fokus pada meningkatkan pemanfaatan produk-produk utama PPATK dalam mendukung penegakan hukum dan Good Governance, serta secara tidak langsung menjaga sistem keuangan dari dana ilegal sehingga stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan tetap terjaga sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana arah kebijakan pada RPJP dan RPJMN.

VISI

Visi adalah pandangan jauh ke depan tentang ke arah mana sebuah organisasi akan dibawa atau gambaran cita-cita apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Visi akan menunjukan suatu kondisi ideal tentang masa depan organisasi yang realistis, meyakinkan, serta mengandung daya tarik.

Tujuan penetapan visi, yaitu mencerminkan sesuatu yang akan dicapai organisasi, memiliki orientasi pada masa depan, menimbulkan komitmen tinggi dari seluruh jajaran dan lingkungan organisasi, menentukan arah dan fokus strategi organisasi yang jelas, menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Dengan memperhatikan isu-isu strategis serta pemetaan lingkungan internal dan eksternal, maka Visi PPATK tahun 2020-2024 adalah:

Stabilitas perekonomian adalah prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas perekonomian sangat penting untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi.

Stabilitas sistem perekonomian sangat ditentukan diantaranya oleh stabilitas sistem keuangan. Apabila terjadi kekacauan dalam sistem keuangan dan sistem pembayaran, maka sistem perekonomian juga akan mengalami kekacauan. Sementara stabiltas sistem keuangan sangat ditentukan oleh integritas para pelaku dalam sistem keuangan itu sendiri. Jadi untuk mewujudkan stabilitas dalam sistem perekonomian diperlukan dukungan stabilitas sistem keuangan, sementara stabilitas sistem keuangan sangat bergantung pada integritas sistem kuangan itu sendiri. Sistem keuangan yang mampu membentengi dirinya dari masuknya uang haram dalam sistem. Dapat dibayangkan bagaimana sulitnya mengelola sistem keuangan jika didalamnya tercampur uang haram yang tidak diketahui jumlah dan pergerakannya, dan kekacauan itu berimbas dalam sistem perekonomian, begitu sulitnya memprediksi dan memproyeksikan pergerakan perekonomian jika di dalamnya terdapat *invisible factor* yang mengacaukan semua perhitungan, hal yang lain adalah tidak adil jika harus mengadu secara *fair* pelaku usaha yang jujur dengan pelaku usaha yang bermodal uang haram yang rugi pun tidak masalah yang penting uang haramnya masuk dalam sistem sehingga menjadi seolah-olah uang halal yang diperoleh dari hasil usaha.

PPATK dengan kewenangan yang diberikan oleh UU nomor 8 tahun 2010, berusaha untuk menjaga integritas sistem keuangan melalui pelaksanaan serangkaian kebijakan, diantaranya pembinaan pihak pelapor, pengawasan kepatuhan terhadap penerapan aturan anti pencucian uang, pelatihan anti TPPU dan TPPT, riset-riset (NRA, RRA, SRA) baik yang dilakukan sendiri maupun bekerjasama dengan Lembaga Pengawas Pengatur (LPP) dan pemangku kepentingan lainnya.

Upaya menjaga integritas sistem keuangan ini diharapkan akan menutup peluang masuknya uang dalam dalam system perekonomian yang diyakini akan menimbulkan kekacauan/instabilitas system perekonomian.

Mencegah dan memberantas pencucian uang di Indonesia, tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh PPATK. Diperlukan kerjasama yang baik diantara pemangku kepentingan. Kepatuhan seluruh pemangku kepentingan terhadap aturan-aturan anti pencucian uang menunjukkan tingkat efektifitas pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorismen di Indonesia.

Kepatuhan Indonesia dalam menerapkan ketentuan-ketentuan anti pencucian uang ini juga menjadi persyaratan atau standard perdagangan internasional dan menaikkan *investment rating* Indonesia.

Menjadi anggota FATF, badan internasional yang menetapkan standar global rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang ketat menerapkan ketentuan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga pelaku usaha internasional dan investor asing tidak ragu lagi untuk bertransaksi atau menanamkan modalnya di Indonesia.

Gambar 2.1
Ilustrasi Tugas dan Fungsi PPATK

Gambar 2.2
Kerangka Pembangunan RPJMN 2020-2024

MISI

Misi adalah segala sesuatu (strategi, tindakan) yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi organisasi merupakan tujuan dan alasan berdirinya sebuah organisasi dan menjadi pedoman dan arahan dalam mencapai tujuan organisasi.

"PPATK melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden ke-2, ke-6 dan ke-8, yaitu yakni Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, serta pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya"

Dengan memperhatikan isu-isu strategis serta pemetaan lingkungan internal dan eksternal, maka Misi PPATK tahun 2020-2024 adalah:

1. **Meningkatkan kemanfaatan hasil analisis, hasil pemeriksaan, hasil riset, dan rekomendasi kebijakan dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme**

   Hasil analisis, hasil pemeriksaan, hasil riset, dan rekomendasi kebijakan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme merupakan produk utama PPATK yang dari waktu ke waktu kuantitas dan kualitasnya terus diupayakan untuk ditingkatkan.

   Peningkatan kualitas HA dan HP diharapkan akan memberikan dukungan pada upaya *asset recovery*, sedangkan hasil riset yang merupakan bahan untuk penyusunan kebijakan para periode renstra

didorong lebih ke depan karena diyakini mempunyai dampak yang lebih luas.

2. **Meningkatkan peran serta dan sinergi pemangku kepentingan secara optimal di lingkup nasional maupun internasional**
   Mencegah dan memberantas pencucian uang, yang merupakan kejahatan bersifat transnasional *(transnational crime)* dan tidak mengenal batas negara *(cross border crime)* tidak mungkin bisa dilaksanakan sendiri oleh PPATK, untuk itu diperlukan kerjasama seluruh pemangku kepentingan baik di dalam dan luar negeri.

3. **Meningkatkan keandalan sistem informasi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme**
   Sebagai FIU data dan system TI adalah darah dan nyawanya PPATK. Dihadapkan pada semakin majunya teknologi keuangan dan system pembayaran yang berarti semakin canggih juga modus operandi pencucian uang dan pendanaan terorisme, maka diperlukan dukungan TI yang andal pula. Dalam lima tahun mendatang, upaya untuk meningkatkan keandalan system TI PPATK selalu menjadi kegiatan prioritas

4. **Meningkatkan kapabilitas sumber daya anti pencucian uang serta tata kelola kelembagaan PPATK.**
   Kemajuan teknologi keuangan dan system pembayaran yang berarti semakin canggih juga modus operandi pencucian uang dan pendanaan terorisme, selain diperlukan dukungan TI yang andal diperlukan pula SDM yang berkualitas, baik di internal PPATK maupun pemangku kepentingan lainnya.

TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dan operasionalisasi atas pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ini disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi PPATK.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan serta bagian integral dari proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi.

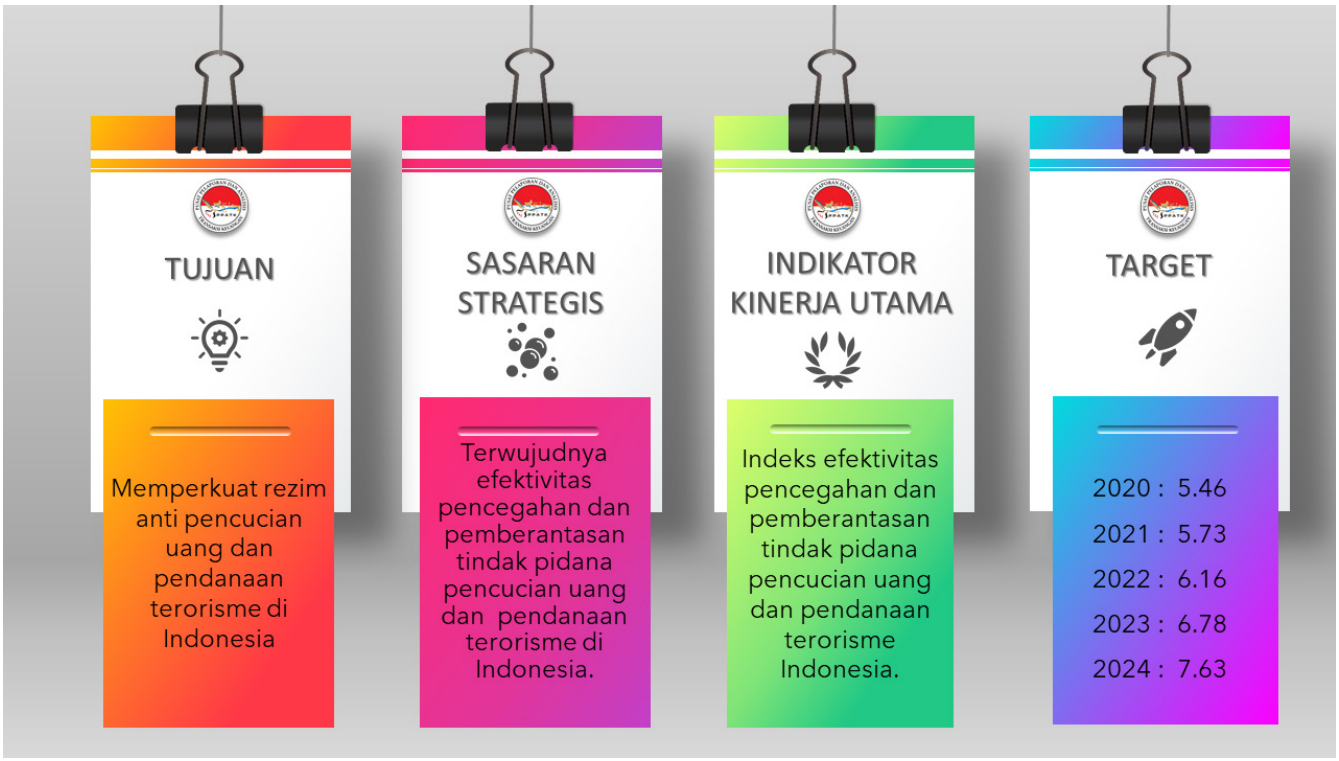

Gambar 2.3
Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Utama PPATK

2.5. MATRIK SASARAN STRATEGIS dan IKU ESELON I

2.5.1. Sasaran Strategis Eselon I

SASARAN STRATEGIS PPATK	SASARAN STRATEGIS ESELON I	IKSS ESELON I	UNIT KERJA ESELON I
Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.	1. Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.	Persentase rekomendasi PPATK yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.	Deputi Bidang Pencegahan dan Deputi Bidang Pemberantasan
	2. Penguatan regulasi serta meningkatnya efektivitas layanan hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.	1. Persentase penataan regulasi di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. 2. Indeks kualitas layanan hukum PPATK.	Deputi Bidang Pencegahan
	3. Meningkatnya peran pihak pelapor dalam mitigasi risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.	*Financial Integrity Index*	
	4. Meningkatnya kemanfaatan produk intelijen keuangan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.	1. Persentase pemanfaatan Hasil Analisis guna mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. 2. Jumlah pemanfaatan Hasil Pemeriksaan dalam *asset recovery*	Deputi Bidang Pemberantasan

SASARAN STRATEGIS PPATK	SASARAN STRATEGIS ESELON I	IKSS ESELON I	UNIT KERJA ESELON I
	5. Meningkatnya kerjasama nasional dan internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.	1. Persentase kerjasama dengan instansi dalam negeri yang ditindaklanjuti berdasarkan lingkup Memorandum of Understanding (MoU). 2. Persentase rekomendasi Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang diterima dalam forum internasional.	Deputi Bidang Pemberantasan
	6. Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik PPATK.	Deputi Bidang Pemberantasan
	7. Meningkatnya kapabilitas organisasi PPATK.	Nilai reformasi birokrasi PPATK.	Sekretariat Utama

2.5.2. Sasaran Strategis dan IKSS Eselon II

NO	SASARAN STRATEGIS ESELON I	SASARAN STRATEGIS ESELON II	IKSS ESELON II	UNIT KERJA ESELON II
1	Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.	1. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.	Persentase kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilaksanakan oleh anggota Komite.	Direktorat Kerjasama Dan Hubungan Masyarakat
		2. Meningkatnya kualitas hasil riset dan pengembangan PPATK.	Indeks kualitas hasil riset dan pengembangan.	Direktorat Pemeriksaan, Riset, Dan Pengembangan
2	Penguatan regulasi serta meningkatnya efektivitas layanan hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.	1. Meningkatnya pemenuhan regulasi di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.	Persentase pemenuhan produk hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.	Direktorat Hukum
		2. Meningkatnya kualitas layanan hukum PPATK	Persentase pemenuhan layanan hukum PPATK.	
3	Meningkatnya peran pihak pelapor dalam mitigasi risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.	1. Meningkatnya kualitas data pelaporan dari pihak pelapor.	Persentase laporan yang memenuhi kriteria unsur-unsur laporan berkualitas.	Direktorat Pelaporan
		2. Meningkatnya efektivitas pengawasan kepatuhan pihak pelapor.	Indeks kepatuhan pihak pelapor.	Direktorat Pengawasan Kepatuhan

NO	SASARAN STRATEGIS ESELON I	SASARAN STRATEGIS ESELON II	IKSS ESELON II	UNIT KERJA ESELON II
4	Meningkatnya kemanfaatan produk intelijen keuangan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.	1. Meningkatnya kualitas Hasil Analisis PPATK.	Indeks kualitas Hasil Analisis.	Direktorat Analisis Transaksi
		2. Meningkatnya kualitas Hasil Pemeriksaan PPATK.	Indeks kualitas Hasil Pemeriksaan.	Direktorat Pemeriksaan, Riset, Dan Pengembangan
		3. Meningkatnya efektivitas diseminasi produk intelijen PPATK dan pemberian dukungan penanganan perkara.	Persentase perubahan status perkara tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan/atau tindak pidana asal sebagai tindak lanjut kegiatan pemberian dukungan penanganan perkara.	Direktorat Kerjasama Dan Hubungan Masyarakat
5	Meningkatnya kerjasama nasional dan internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.	1. Meningkatnya efektivitas kerjasama dengan instansi dalam negeri dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.	Persentase Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan evaluasi.	Direktorat Kerjasama Dan Hubungan Masyarakat
		2. Meningkatnya kepatuhan Indonesia terhadap rekomendasi Financial Action Task Force (FATF).	Persentase kepatuhan terhadap rekomendasi Financial Action Task Force (FATF).	

NO	SASARAN STRATEGIS ESELON I	SASARAN STRATEGIS ESELON II	IKSS ESELON II	UNIT KERJA ESELON II
6	Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	1. Meningkatnya efektivitas layanan informasi publik PPATK.	Nilai keterbukaan informasi publik PPATK	Direktorat Kerjasama Dan Hubungan Masyarakat
		2. Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
		3. Meningkatnya kualitas Pendidikan dan pelatihan PPATK.	1. Indeks kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. 2. Indeks kepuasan layanan manajemen internal Pusdiklat APU-PPT.	
7	Meningkatnya kualitas sistem teknologi informasi PPATK.	1. Meningkatnya kualitas sistem teknonolgi informasi PPATK	Indeks tata kelola teknologi informasi PPATK.	Pusat Teknologi Informasi
		2. Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi PPATK.	1. Indeks keamanan informasi PPATK. 2. Indeks kualitas layanan teknologi informasi PPATK.	
8	Meningkatnya kapabilitas organisasi PPATK.	1. Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen internal PPATK	1. Nilai hasil pengawasan sistem kearsipan internal PPATK. 2. Indeks tata kelola aset PPATK. 3. Indeks kepuasan layanan umum	Biro Umum

NO	SASARAN STRATEGIS ESELON I	SASARAN STRATEGIS ESELON II	IKSS ESELON II	UNIT KERJA ESELON II
		2. Meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja dan keuangan PPATK.	1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan PPATK. 2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) PPATK	Biro Perencanaan Dan Keuangan
		3. Meningkatnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara PPATK.	Indeks profesionalisme Aparatur Sipil Negara PPATK	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, Dan Tata Laksana
		4. Meningkatnya kualitas manajemen organisasi dan ketatalaksanaan PPATK	Indeks evaluasi kelembagaan.	
9	Meningkatnya peran APIP dalam mendukung peningkatan kinerja PPATK.	1. Meningkatnya peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam mendukung peningkatan kinerja PPATK.	Nilai IA-CM (Internal Audit Capability Model) internal audit PPATK.	Inspektorat
		2. Meningkatnya efektivitas pengawasan internal PPATK.	Persentase pemenuhan standar AAIPI (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia).	

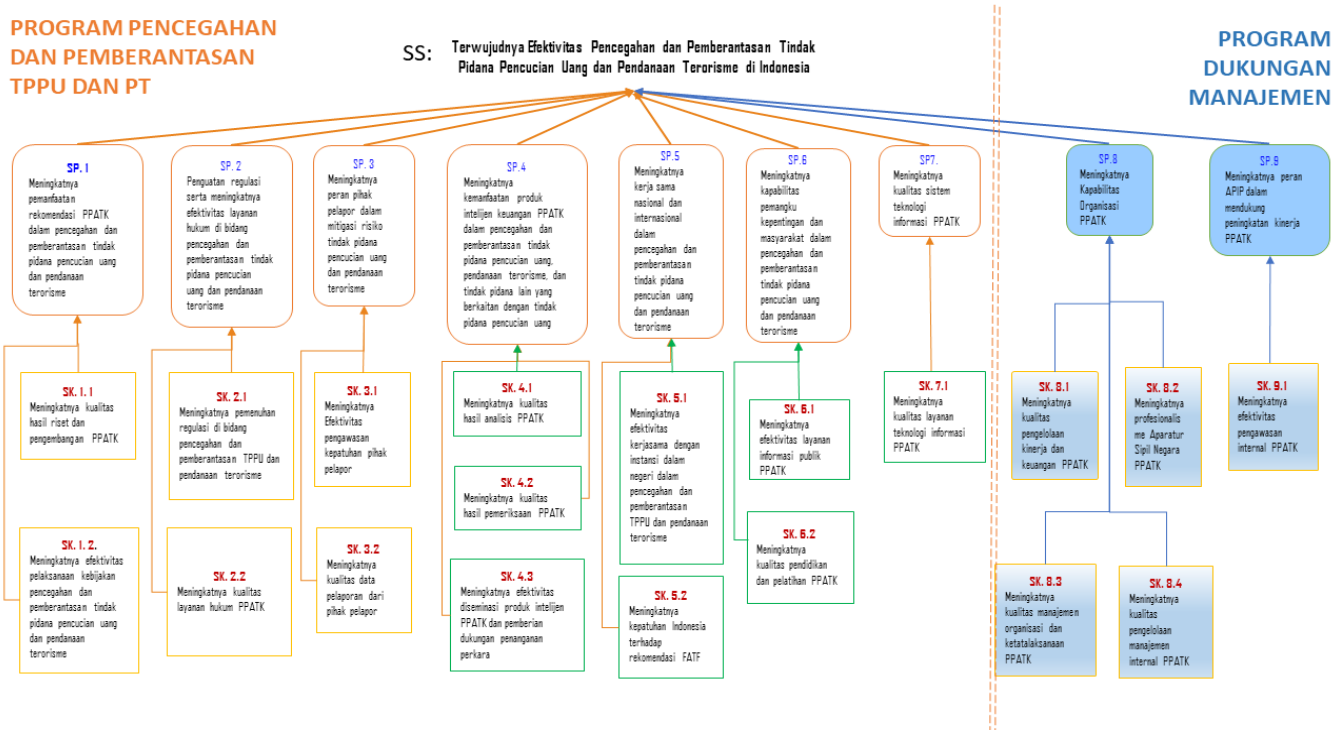

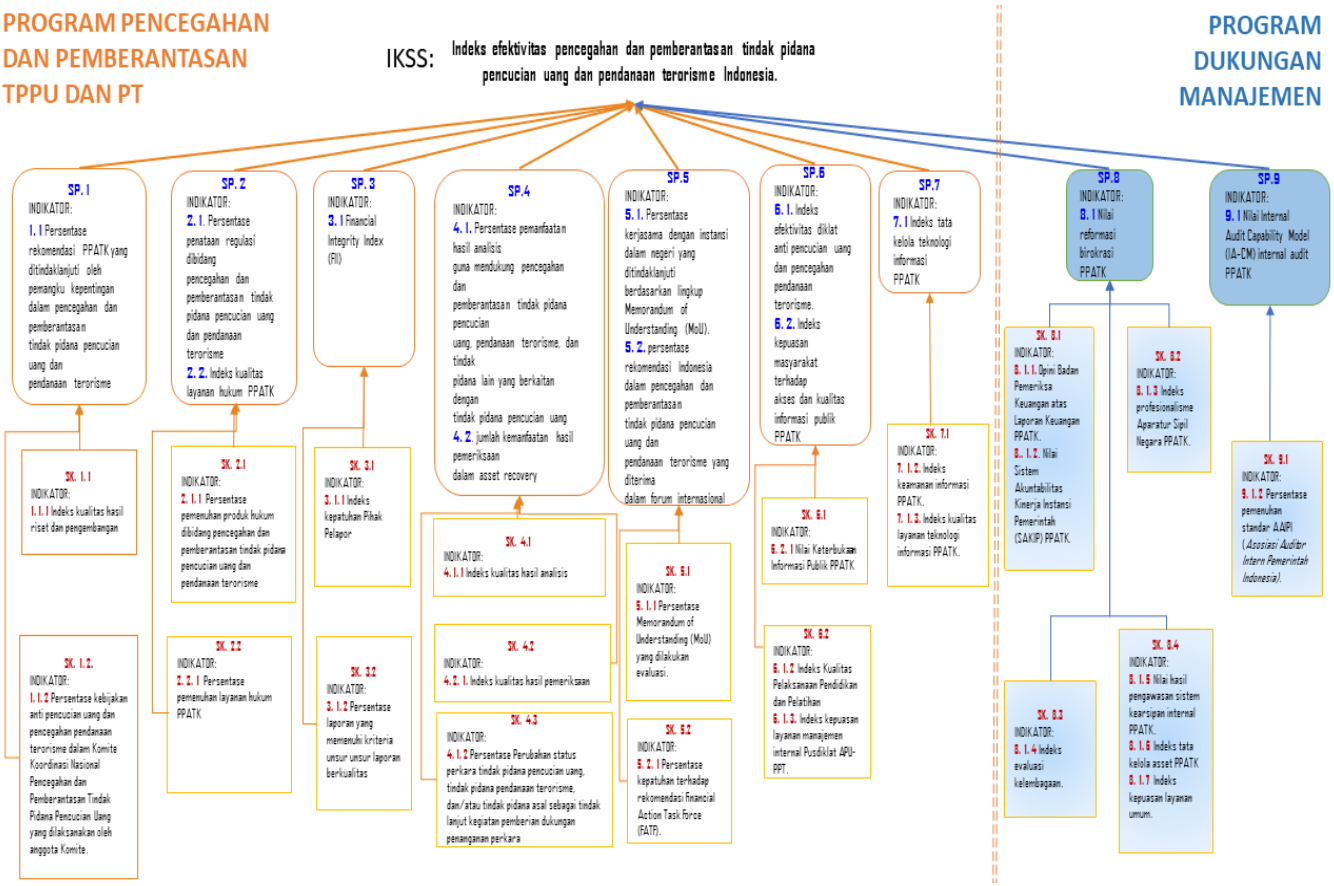

Gambar 2.4
Bagan Peta Strategis PPATK

2.6. Struktur Organisasi PPATK

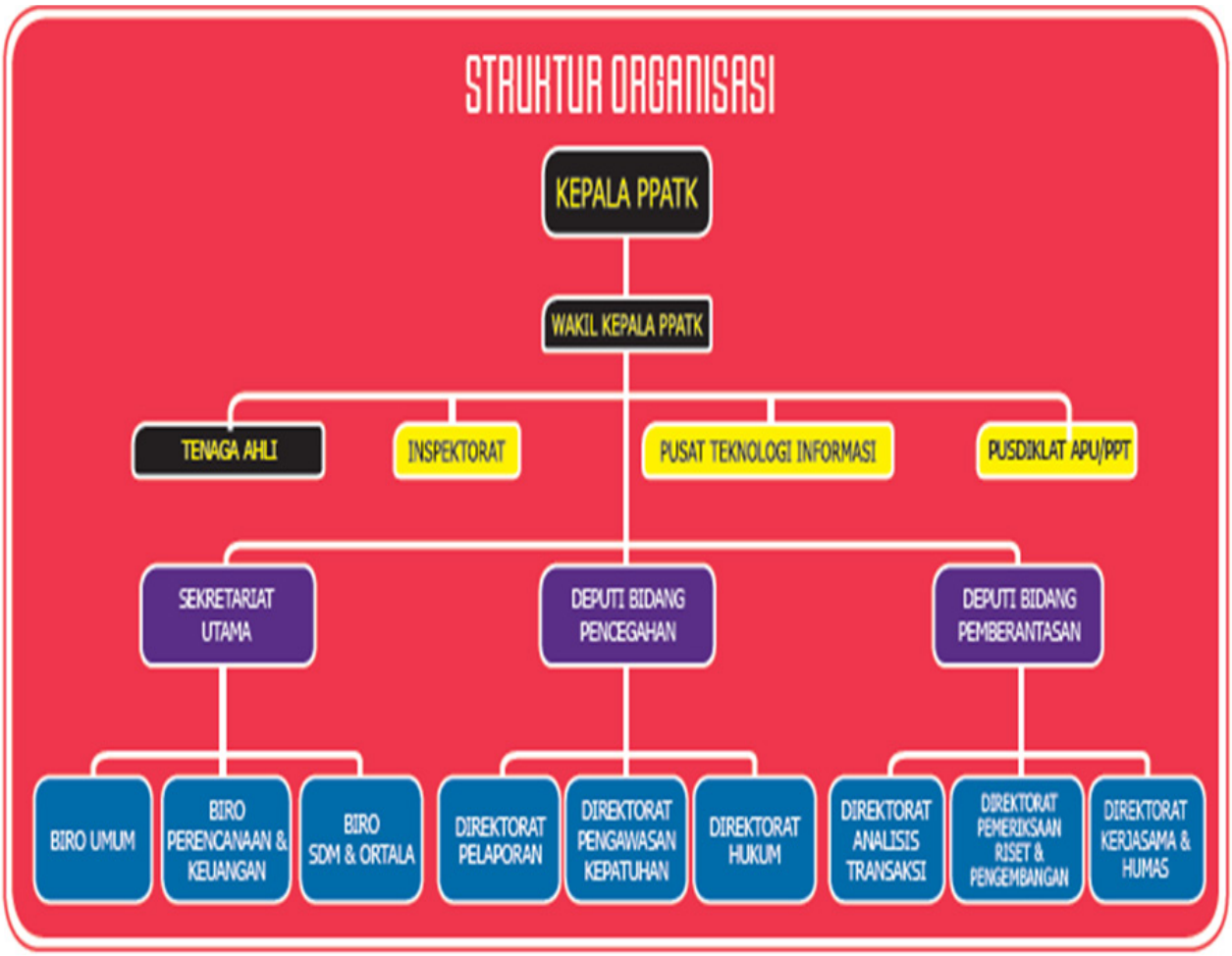

Gambar 2.5
Struktur Organisasi PPATK

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN PPATK

Gambar 2.6
Kepala PPATK dan Pejabat Eselon I

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Dalam RPJMN 2020-2024 yang memiliki tema "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", pemerintah menyusun 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024, yaitu:

1. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Lingkungan Hidup, Ketahanan
6. Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sesuai tugas dan fungsinya, PPATK mendukung pencapaian tujuan **Agenda Pembangunan yang Pertama**, yaitu Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, dan **Agenda Pembangunan yang Ke Tujuh**, yaitu Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, dan dalam menggunakan sumber daya tersebut untuk memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangungan ekonomi yang berkelanjutan; dan
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja,investasi, ekspor dan daya saing perekonomian

Target-target yang akan diwujudkan secara terinci adalah sebagai berikut:

Sasaran I : Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi:

1. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT).
2. Peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

3. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan.
4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan

Sasaran II : Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja,investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

1. Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan Koperasi.
2. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
3. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
4. **Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi**

   yang dilaksanakan dengan strategi :

   a. meningkatkan pendalaman sektor keuangan;
   b. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0;
   c. meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga;
   d. meningkatkan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata;
   e. reformasi fiskal;
   f. meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan dan pertanian, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

Pendalaman sektor keuangan, baik konvensional maupun syariah, dilaksanakan dengan :

- peningkatan akses keuangan masyarakat (inklusi keuangan);
- perluasan inovasi produk keuangan dengan pemanfaatan teknologi;
- pengembangan infrastruktur sektor keuangan;
- penempatan devisa hasil ekspor (DHE) pada Sistem Keuangan di dalam negeri; dan
- **harmonisasi dan penguatan kebijakan sektor keuangan atas dasar kedaulatan, stabilitas dan integritas sistem keuangan, prinsip kehatihatian, serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang**

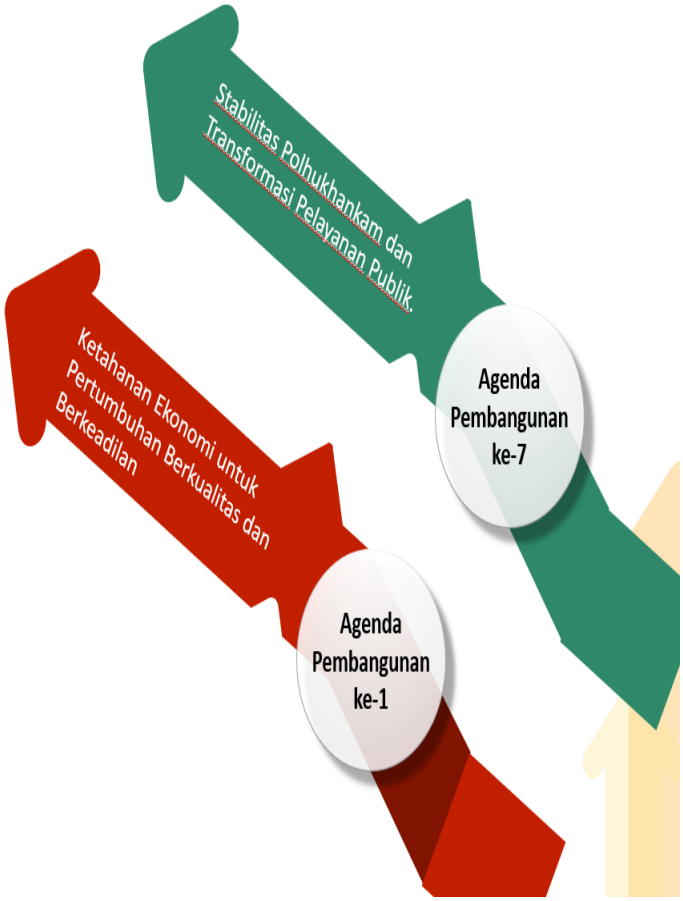

Gambar 2.7
Ilustrasi Agenda Pembangunan Ke-1 dan Ke-7

PPATK juga memberikan dukungan pencapaian Agenda Pembangunan Pemerintah yang ke tujuh, yaitu **Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik,** yaitu melalui :

1. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri melalui upaya untuk **menghilangkan diskrimasi terhadan pelaku usaha nasional.**
   Pelaku usaha nasional sering mendapatkan perlakuan diskriminatif ketika melakukan transaksi dengan pelaku usaha dari luar negeri karena isu kepatuhan suatu negara terhadap aturan-aturan anti pencucian uang, untuk itu PPATK memalui upaya untuk membawa Indonesia menjadi angoota FATF berusaha meyakinkan dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara yang patuh terhadap aturan-aturan anti pencucian uang;

2. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi, khususnya pada strategi penegakan hukum nasional untuk semaksimal mungkin mengupayakan *Asset Recovery.*
   Terhadap upaya Asset Recovery, PPATK menawarkan paradigma baru penanganan perkara melalui konsep *follow the money* yang dikombinasikan dengan pengenaan pasal-pasal TPPU pada proses peradilannya;

3. Keamanan.
   PPATK membantu upaya untuk memberikan rasa aman dalam kehidupan masyarakat melalui pemberantasan Narkotika, Terorisme, Perdagangan Manusia, dan Tindak Pidana Lainnya;
4. Meningkatkan Hak Politik dan Kebebasan Sipil
   PPATK membantu upaya pemerintah untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil melalui pengawasan asal usul dan penggunaan dana kampanye. Selain itu, PPATK juga membantu menangani praktik politik uang;
5. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas
   PPATK membantu Kementerian/ Lembaga dalam mewujudkan aparatur negara yang berintegritas, akuntabel, dan transparan sebagaimana diamanatkan oleh Surat Edaran Menteri PAN dan RB nomor 1 tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara yang Berintegritas, Akuntabel, dan Transparan, dan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 60 tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang diwujudkan dengan pemberian informasi mengenai laporan transaksi keuangan kandidat pejabat eselon I dan Eselon II, serta calon pejabat publik lainnya.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi PPATK

Tabel 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi PPATK

NO	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1	Penguatan riset dan pengembangan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.	1. Penguatan riset analisis strategis dan riset tipologi. 2. Pemanfaatan Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan untuk advisory role PPATK terhadap pemerintah dan Lembaga Pengawas dan Pengatur. 3. Peningkatan kualitas riset dan pengembangan tematik, mutakhir, strategis, dan akurat.
2	Penguatan peran Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	1. Perumusan kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang efektif dan kolaboratif antar instansi. 2. Peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 3. Peningkatan peran aktif PPATK dalam memberikan rekomendasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. 4. Tersedianya dokumen roadmap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme tahun 2024-2044.
3	Optimalisasi peran Pusdiklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta peningkatan kualitas diklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme kepada pemangku kepentingan	1. Penguatan program-program diklat yang relevan dengan perkembangan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme nasional maupun global. 2. Perluasan cakupan diklat terpadu dengan aparat penegak hukum, pihak pelapor maupun instansi lainnya. 3. Tersedianya roadmap diklat anti pencucian uang dan pendanaan terorisme 2024-2044.

NO	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
4	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kerentanan dan ancaman tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	1. Penguatan dukungan pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. 2. Aktif dalam berbagai media sosial dalam kampanye pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. 3. Optimalisasi peran Humas melalui pengembangan inovasi dan metode public outreach dengan memperhatikan segmentasi publik.
5	Penataan regulasi di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	1. Pemenuhan produk-produk hukum yang berkualitas dan memiliki daya ungkit dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. 2. Pemenuhan informasi hukum mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang berkualitas dan mudah diakses.
6	Peningkatan kualitas layanan hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	1. Peningkatan kualitas pendapat hukum dan kajian hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. 2. Peningkatan kualitas bantuan hukum. 3. Peningkatan kualitas pemberian keterangan ahli PPATK.
7	Penguatan program, kebijakan dan strategi pembinaan pihak pelapor yang terpadu dan berbasis risiko	1. Penguatan database pelaporan. 2. Peningkatan kualitas pelaporan dan sistem pelaporan pihak pelapor. 3. Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan kepatuhan terhadap pihak pelapor berbasis risiko. 4. Penguatan koordinasi dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur, regulator, dan instansi terkait dalam pembinaan pihak pelapor. 5. Penguatan fungsi pencegahan melalui mitigasi risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme pada pihak pelapor.

NO	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
8	Penguatan peran aktif PPATK sebagai focal point dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia	1. Perluasan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka ekstensifikasi data untuk mendukung proses analisis, pemeriksaan, dan riset PPATK. 2. Optimalisasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pemenuhan rekomendasi FATF. 3. Peningkatan peran PPATK dalam membangun sinergi antar-instansi dalam membangun rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.
9	Penguatan posisi dan pengaruh Indonesia/PPATK dalam hubungan regional dan internasional	1. Penguatan peran diplomasi dalam forum internasional untuk membuka akses pertukaran informasi maupun asset tracing dengan FIU/Negara lain. 2. Mempengaruhi setiap kebijakan internasional untuk kepentingan Indonesia.
10	Peningkatan kualitas informasi intelijen PPATK	1. Peningkatan kualitas Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK. 2. Penguatan kebijakan dan strategi di bidang analisis dan pemeriksaan berbasis risiko. 3. Pelaksanaan analisis dan pemeriksaan sistemik dan tematik.
11	Penguatan koordinasi yang efektif dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam rangka tindak lanjut Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK	1. Penguatan koordinasi substansi dengan aparat penegak hukum. 2. Efektivitas pemberian dukungan penanganan perkara tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lainnya. 3. Optimalisasi koordinasi pemantauan tindak lanjut atas produk intelijen PPATK yang telah disampaikan aparat penegak hukum maupun instansi terkait.
12	Penguatan sistem Teknologi Informasi PPATK	1. Peningkatan kualitas tata kelola dan keamanan teknologi informasi PPATK. 2. Peningkatan keamanan sistem teknologi informasi PPATK. 3. Peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi PPATK. 4. Inovasi sistem teknologi informasi PPATK. 5. Integrasi sistem teknologi informasi PPATK.

NO	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
13	Transformasi kelembagaan PPATK	1. Pelaksanaan reformasi birokrasi PPATK yang berkelanjutan. 2. Penguatan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam mendukung kualitas kinerja PPATK. 3. Penguatan fungsi manajemen risiko. 4. Penguatan kapabilitas sumber daya manusia PPATK. 5. Penguatan implementasi manajemen kinerja, anggaran, dan aset PPATK. 6. Penyempurnaan organisasi PPATK berbasis proses bisnis.

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi jangka menengah merupakan kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka regulasi yang akan dibentuk dan diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Kerangka regulasi disusun sebagai instrumen untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan berdampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kerangka regulasi PPATK tahun 2020-2024 disusun dan diarahkan untuk memfasilitasi, mendorong, dan/atau mengatur seluruh pemangku kepentingan terkait dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme di Indonesia.

Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, PPATK akan menyusun beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme, meliputi :

1. Rancangan Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal.i.
2. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana.
3. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

Selain ketentuan-ketentuan tersebut di atas, beberapa penyesuaian juga akan dilakukan terhadap ketentuan pelaksanaan yang sudah ada, diantaranya terkait dengan implementasi GoAML dan penataan organisasi PPATK

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan PPATK disusun untuk menjelaskan kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, tata laksana yang diperlukan antarunit organisasi, baik internal maupun eksternal, dan pengelolaan sumber daya manusia secara kualitas maupun kuantitas.

Untuk menjawab tantangan yang ada, penataan organisasi merupakan salah satu kebijakan yang diambil dalam lima tahun mendatang. Penataan organisasi dimaksudkan untuk menyelaraskan antara sasaran strategis yang akan dicapai dengan organisasi PPATK yang saat ini ada

Adapun hal-hal yang mendasari perlunya penataan organisasi PPATK adalah: :

1. Perluasan tugas PPATK sebagai akibat terbitnya peraturan perundang-undangan baru, sebagai berikut:
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
   b. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
   c. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; dan
   d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
2. Ditetapkannya PPATK sebagai instansi yang berwenang melakukan kegiatan disrupsi pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal melalui penerapan targeted financial sanction. Sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini, berdasarkan hasil rekomendasi yang telah disampaikan oleh PPATK, Pemerintah telah berhasil memblokir sebanyak 26 rekening bank, 1 (satu) polis asuransi, dan 7 (tujuh) tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh terduga teroris dan organisasi teroris. Terkait upaya disrupsi pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, sejak bulan Mei 2017 sampai dengan saat ini, PPATK telah menetapkan 80 individu dan 75 entitas DPRK, serta 23 individu dan 61 entitas Iran yang diduga terlibat dalam pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

3. Semakin besarnya peran aktif Indonesia, khususnya PPATK dalam pergaulan internasional ditunjukkan melalui upaya Indonesia untuk masuk dalam keanggotaan *Financial Action Task Force* (FATF). FATF merupakan suatu forum kerja sama antar negara yang bertujuan menetapkan standar global rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga aplikasi Indonesia dalam keanggotaan FATF tersebut memiliki arti strategis. Selain agar dapat ikut ambil bagian dalam penetapan kebijakan dan standar internasional dalam penanganan TPPU dan TPPT, juga dimaksudkan untuk menghilangkan diskriminasi pelaku usaha nasional dalam perdagangan internasional, dan menciptakan iklim investasi yang baik. Selain upaya dalam keanggotaan FATF, PPATK juga telah mengambil peran yang krusial dalam lembaga internasional terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian dan pendanaan terorisme seperti *The Egmont Group of Financial Intelligence Units* (Egmont Group) dan *Asia-Pacific Group of Money Laundering* (APG). Indonesia juga merupakan salah satu pendiri forum *Counter Terrorist Financing* yang setiap tahun dihadiri oleh pejabat setingkat Menteri di wilayah Asia Tenggara, Australia dan Selandia Baru.
4. Perkembangan teknologi TI yang diikuti dengan peningkakatan teknologi keuangan dan system pembayaran, di sisi lain juga meningkatkan modus operandi TPPU dan TPPT, sehingga perlu disikapi oleh PPATK dengan penguatan dukungan TI, kualitas SDM, dan kapasitas organisasi.

Seiring dengan kebutuhan penataan organisasi PPATK, Presiden Republik Indonesia juga telah memberikan arahan mengenai perlu dilakukannya penyederhanaan birokrasi pada kementerian/lembaga yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 menyatakan bahwa dalam rangka menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik, perlu dilakukan penyederhaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

PPATK akan melakukan langkah-langkah prioritas dalam penyempurnaan organisasi yang mencakup antara lain:

1. Melakukan peninjauan kembali terhadap kedudukan, tugas dan fungsi unit-unit organisasi. Melalui peninjauan ulang ini, dapat diidentifikasi tugas dan fungsi unit- unit kerja yang perlu dipertajam, ditambahkan, dikurangi atau dialihkan ke unit kerja lainnya

2. Pembentukan unit-unit kerja yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan efektifitas pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme.
   Kebutuhan terhadap pembentukan unit kerja baru ini mencakup antara lain unit, unit penelitian dan pengembangan dan kemungkinan adanya kantor-kantor perwakilan di daerah.
3. Pemisahan satu unit kerja menjadi dua unit yang terpisah dalam rangka mempertegas ruang lingkup tugas dan fungsi. Pemisahan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dari unit kerja tersebut.
4. Penggabungan unit kerja dalam rangka efektivitas tugas dan fungsi. Hal ini juga dengan mempertimbangkan hasil kajian terlebih dahulu, sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme dapat berhasil dengan lebih efektif dan efisien.

Seiring dengan perkembangan organisasi PPATK, maka dalam lima tahun kedepan juga akan diperhatikan adanya peningkatan kebutuhan kualitas dan jumlah sumber daya manusia. Langkah-langkah prioritas yang dijalankan dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM ini antara lain adalah :

1. Implementasi jabatan fungsional pada seluruh fungsi PPATK.
2. Mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi individu Sumber Daya Manusia sesuai standar kompetensi jabatan yang didudukinya.
3. Melakukan analisis beban kerja (ABK) dalam rangka mengidentifikasi kebutuhan peningkatan jumlah sumber daya manusia PPATK

Untuk dapat mewujudkan visi dan misi serta orientasi dari ketatalaksanaan, maka penyempurnaan tatakelola ini harus terus dilakukan dan dilengkapi. Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi serta menerapkan reformasi birokrasi mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi antara pemangku kepentingan dalam rangka mencegah dan memberantas TPPU yang melibatkan Kementerian/Lembaga yang yang berkaitan dengan penegakkan hukum.
2. Penguatan dan pengembangan kelembagaan untuk merespon dinamika kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan memberantas TPPU dan pendanaan terorisme. Skema restrukturisasi dan reorganisasi sebagai antisipasi dan penanganan terhadap berkembangnya modus dan jumlah pelaku TPPU.
3. Mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme termasuk sertifikasi

Hasil yang diharapkan dapat dicapai dari penyempurnaan kerangka kelembagaan:

1. Terwujudnya penguatan kelembagaan PPATK dengan tingkat kompetensi yang unggul sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi.
2. Meningkatnya kapasitas struktur dan tata kerja unit-unit organisasi dengan postur organisasi yang *right sizing* untuk mewujudkan PPATK yang lebih profesional, efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan.
3. Terwujudnya penguatan kelembagaan dalam merespon dinamika kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan.

NILAI -NILAI DASAR

Nilai-nilai dasar adalah seperangkat prinsip dasar organisasi yang tak lekang oleh waktu. Nilai-nilai yang membimbing arah langkah organisasi, mencerminkan budaya organisasi. Nilai-nilai dasar organisasi adalah ruh dari praktek operasional. dan nilai-nilai dasar tidak harus dikompromikan demi pencapaian kinerja atau pencapaian jangka pendek lainnya.

INTEGRITAS

adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan

KAPABILITAS

dimaknai sebagai Kompetensi, Keahlian, Pengetahuan, Potensi, Pengalaman, Kecerdasan, Ketangkasan. Kapabilitas tidak sebatas memiliki keterampilan (skill) namun lebih dari itu, yaitu lebih paham secara mendetail sehingga benar benar menguasai

KOMITMEN

adalah keterikatan diri sendiri (secara intelektual atau emosional) dengan suatu tindakan. Komitmen dimaknai sebagai Janji, Dedikasi, Terikat, Sumpah, Tanggungjawab, Kesetiaan, Kewajiban.

SINERGI

adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
Sinergi dimaknai sebagai Interaksi, Kooperatif, Kolaborasi, Kerjasama, untuk hasil yang lebih baik.

Gambar 3.1
Ilustrasi Nilai-Nilai Dasar PPATK

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PPATK

4.1. Target Kinerja Level Program

Tabel 4.1 Target Kinerja Level Program

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
I	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme						
1	Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.	Persentase rekomendasi PPATK yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.	25%	30%	35%	40%	45%
2	Penguatan regulasi serta meningkatnya efektivitas layanan hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.	1. Persentase penataan regulasi di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.	90%	90%	95%	95%	100%
		2. Indeks kualitas layanan hukum PPATK.	4.00	4.25	4.40	4.60	4.75
3	Meningkatnya peran pihak pelapor dalam mitigasi risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.	Financial Integrity Index.	6.0	6.2	6.4	6.6	6.8

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.	1. Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	2.50	2.60	2.70	2.85	3
		2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik PPATK.	3.50	3.60	3.70	3.80	3.90
5	Meningkatnya kerjasama nasional dan internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	1. Persentase kerjasama dengan instansi dalam negeri yang ditindaklanjuti berdasarkan lingkup Memorandum of Understanding (MoU).	60%	65%	65%	70%	70%
		2. Persentase rekomendasi Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang diterima dalam forum internasional.	25%	30%	35%	40%	45%

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
6	Meningkatnya kemanfaatan produk intelijen keuangan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.	1. Persentase pemanfaatan Hasil Analisis guna mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.	30%	35%	40%	45%	50%
		2. Jumlah kemanfaatan Hasil Pemeriksaan dalam *asset recovery*.	2	2	3	3	4
7	Meningkatnya kualitas sistem teknologi informasi PPATK.	Indeks tata kelola teknologi informasi PPATK.	3.25	3.28	3.30	3.33	3.35
II	**Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK**						
1	Meningkatnya kapabilitas organisasi PPATK	Nilai Reformasi Birokrasi PPATK.	81	84	86	88	88
2	Meningkatnya peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam mendukung peningkatan kinerja PPATK.	Nilai Internal Audit Capability Model (IA-CM) internal audit PPATK	3	3	3	4	4

4.2. Target Kinerja Level Kegiatan

Tabel 4.2 Target Kinerja Level Kegiatan

NO.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
I	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme							
1	Pengelolaan Bidang Hukum	1. Meningkatnya pemenuhan regulasi di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.	Persentase pemenuhan produk hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.	90%	90%	95%	95%	100 %
		2. Meningkatnya kualitas layanan hukum PPATK.	Persentase pemenuhan layanan hukum PPATK.	90%	90%	95%	95%	100%
2	Pelaksanaan Kerjasama dan Humas PPATK	1. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.	Persentase kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilaksanakan oleh anggota Komite.	40%	45%	45%	50%	50%

NO.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
		2. Meningkatnya efektivitas diseminasi produk intelijen PPATK dan pemberian dukungan penanganan perkara.	Persentase perubahan status perkara tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan/atau tindak pidana asal sebagai tindak lanjut kegiatan pemberian dukungan penanganan perkara.	65%	70%	70%	75%	75%
		3. Meningkatnya efektivitas kerjasama dengan instansi dalam negeri dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.	Persentase Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan evaluasi.	70%	75%	75%	80%	80%
		4. Meningkatnya kepatuhan Indonesia terhadap rekomendasi Financial Action Task Force (FATF).	Persentase kepatuhan terhadap rekomendasi Financial Action Task Force (FATF).	60%	65%	65%	70%	70%
		5. Meningkatnya efektivitas layanan informasi publik PPATK.	Nilai keterbukaan informasi publik PPATK.	86	87	89	90	91

NO.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
3	Pengelolaan Teknologi Informasi PPATK	Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi PPATK.	1. Indeks keamanan informasi PPATK.	400	400	468	468	536
			2. Indeks kualitas layanan teknologi informasi PPATK.	3.15	3.20	3.25	3.30	3.35
4	Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor	Meningkatnya efektivitas pengawasan kepatuhan pihak pelapor.	Indeks kepatuhan pihak pelapor.	3	4	4	5	5
5	Pengawasan Kewajiban Pelaporan dan Pembinaan Pihak Pelapor	Meningkatnya kualitas data pelaporan dari pihak pelapor.	Persentase laporan yang memenuhi kriteria unsur-unsur laporan berkualitas.	95%	96%	97%	99%	99%
6	Analisis Transaksi dan Pengelolaan Laporan Masyarakat	Meningkatnya kualitas Hasil Analisis PPATK.	Indeks kualitas Hasil Analisis.	3.00	3.00	3.25	3.25	3.50
7	Pemeriksaan dan Pengembangan Riset TPPU	1. Meningkatnya kualitas Hasil Pemeriksaan PPATK.	Indeks kualitas Hasil Pemeriksaan.	3.30	3.35	3.40	3.45	3.50
		2. Meningkatnya kualitas hasil riset dan pengembangan PPATK.	Indeks kualitas hasil riset dan pengembangan.	3.30	3.35	3.40	3.45	3.50

NO.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
8	Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	1. Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan PPATK.	1. Indeks kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.	3.00	3.20	3.30	3.50	3.70
			2. Indeks kepuasan layanan manajemen internal Pusdiklat APU-PPT.	3.00	3.10	3.30	3.50	3.60
		2. Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan PPATK.	Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	2.50	2.60	2.70	2.85	3.00

NO.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
II	**Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK**							
1	Pengawasan Internal PPATK	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal PPATK.	Persentase pemenuhan standar AAIPI (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia).	70	75	80	90	90
2	Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPATK	Meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja dan keuangan PPATK.	1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan PPATK.	5 (WTP)	5 (WTP)	5 (WTP)	5 (WTP)	5 (WTP)
			2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) PPATK.	80.10	81	82	83	84
3	Pengelolaan SDM, Organisasi, dan Ketatalaksanaan PPATK	1. Meningkatnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara PPATK	Indeks profesionalisme Aparatur Sipil Negara PPATK.	87	89	91	92	93
		2. Meningkatnya kualitas manajemen organisasi dan ketatalaksanaan PPATK	Indeks evaluasi kelembagaan.	69	75	80	83	85
4	Pengelolaan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, dan Perlengkapan PPATK	Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen internal PPATK.	1. Nilai hasil pengawasan sistem kearsipan internal PPATK.	85	87	89	91	93
			2. Indeks tata kelola aset PPATK.	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00
			3. Indeks kepuasan layanan umum.	3.50	3.75	4.00	4.50	4.75

4.3. Kerangka Pendanaan

Tabel 4.3 Kerangka Pendaan

KEMENTERIAN LEMBAGA : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KODE PROGRAM/ KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	2020		2021		2022		2023		2024	
		Belanja Operasional	Belanja Non Operasional	Belanja Operasional	Belanja Non Operasional	Belanja Operasional	Belanja Non Operasional	Belanja Operasional	Belanja Non Operasional	Belanja Operasional	Belanja Non Operasional
078.01.06	**Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme**	**14.147.591.000**	**85.020.490.000**	**20.523.270.000**	**95.299.621.000**	**20.784.804.390**	**95.959.920.898**	**21.054.184.812**	**97.938.698.403**	**21.331.646.646**	**97.305.313.522**
3379	Pengelolaan Bidang Hukum		2.200.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000
3380	Pelaksanaan Kerjasama dan Humas PPATK		11.621.105.000		10.150.000.000		10.856.689.750		11.639.520.000		12.346.209.750
3381	Pengelolaan Teknologi Informasi PPATK		41.200.000.000		59.199.621.000		59.199.621.000		59.199.621.000		59.199.621.000
3382	Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor		1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000
3383	Pengawasan Kewajiban Pelaporan dan Pembinaan Pihak Pelapor		3.000.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.345.309.100		2.345.309.100
3384	Analisis Transaksi dan Pengelolaan Laporan Masyarakat		2.250.000.000		2.250.000.000		2.333.142.586		2.333.142.586		2.418.730.541
3365	Pemeriksaan dan Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	14.147.591.000	11.149.385.000	20.523.270.000	6.600.000.000	20.784.804.390	7.462.371.562	21.054.184.812	8.595.653.439	21.331.646.646	7.111.845.282
078.01.01	**Program Dukungan Manajemen**	**84.466.478.000**	**33.006.855.000**	**154.423.654.000**	**31.027.000.000**	**158.278.909.360**	**31.304.533.333**	**162.249.822.381**	**31.582.066.667**	**166.339.862.792**	**31.859.600.000**
3374	Pengawasan Internal PPATK		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000
3375	Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPATK	64.546.870.000	744.544.000	128.508.512.000	800.000.000	132.363.767.360	800.000.000	136.334.680.381	800.000.000	140.424.720.792	800.000.000
3376	Pengelolaan SDM, Organisasi, dan Ketatalaksanaan PPATK		13.200.000.000		11.300.000.000		11.577.533.333		11.855.066.667		12.132.600.000
3377	Pengelolaan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan , dan Perlengkapan PPATK	19.919.608.000	18.462.311.000	25.915.142.000	18.327.000.000	25.915.142.000	18.327.000.000	25.915.142.000	18.327.000.000	25.915.142.000	18.327.000.000
Jumlah Biaya Operasional dan Non Operasional PPATK		**98.614.069.000**	**118.027.345.000**	**174.946.924.000**	**126.326.621.000**	**179.063.713.750**	**127.264.454.231**	**183.304.007.193**	**129.520.765.069**	**187.671.509.438**	**129.164.913.522**
Jumlah kerangka pendanaan 2020-2024 pada Program 078.01.06		**99.168.081.000**		**115.822.891.000**		**116.744.725.288**		**118.992.883.214**		**118.636.960.168**	
Jumlah kerangka pendanaan 2020-2024 pada Program 078.01.01		**117.473.333.000**		**185.450.654.000**		**189.583.442.693**		**193.831.889.047**		**198.199.462.792**	
Jumlah total kerangka pendanaan 2020-2024		**216.641.414.000**		**301.273.545.000**		**306.328.167.981**		**312.824.772.262**		**316.836.422.960**	

Gambar 4.1
Ilustrasi Rezim APU-PPT

Gambar 4.2
Foto Kepala PPATK dan Jajaran Pejabat Eselon I PPATK

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut PPATK mengusung misi 'Mewujudkan stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan Indonesia melalui pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong'

Visi ini mendukung misi Presiden dan Wakil Presiden yang ke-2, ke-6 dan ke-8, yaitu yakni Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, serta pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya".

Tantangan yang dihadapi oleh PPATK pada masa mendatang semakin besar karena pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat transnasional *(transnational crime)* dan tidak mengenal batas negara *(cross border crime)* yang diakibatkan oleh berbagai kejahatan, antara lain korupsi, terorisme, kejahatan perpajakan, kejahatan pasar modal, kejahatan perbankan, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, perusakan lingkungan, maupun kejahatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010.

Perkembangan teknologi TI yang diikuti dengan peningkakatan teknologi keuangan dan system pembayaran, di sisi lain juga meningkatkan modus operandi TPPU dan TPPT, sehingga perlu disikapi oleh PPATK dengan penguatan dukungan TI, kualitas SDM, dan kapasitas organisasi.

Selain itu, harapan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia untuk mengungkap kasus-kasus TPPU relatif sangat tinggi. Dengan demikian, diperlukan strategi, kebijakan, dan langkah-langkah konkrit dalam upaya menjawab tantangan dan harapan masyarakat tersebut melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang berbasis kinerja, serta berorientasi pada capaian hasil (outcome) maupun dampak (impact) bagi pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia.

Renstra PPATK Tahun 2020-2024 disusun dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan sejalan dengan kebijakan pemerintah melalui RPJMN 2020-2024.

Renstra PPATK Tahun 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK untuk lima tahun mendatang yang berfungsi sebagai berikut:

1. Menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja dan kinerja seluruh unit kerja di lingkungan PPATK;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar unit kerja di lingkungan PPATK;
3. Mendukung koordinasi antar unit kerja di lingkungan PPATK;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran,

pelaksanaan, dan pengawasan;

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, dan berkelanjutan; dan
6. Menjadi dasar dalam penilaian kinerja seluruh jenjang jabatan/unit struktural PPATK sampai dengan level individu

Keberhasilan pelaksanaan Renstra PPATK Tahun 2020-2024 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, sumber pendanaan, dan komitmen seluruh pimpinan dan pegawai PPATK.

Oleh karena itu, semua unit kerja diharapkan dapat melaksanakannya secara akuntabel dan selalu berorientasi pada peningkatan akuntabilitas kinerja PPATK. Selain hal tersebut, untuk menjamin pelaksanaan keberhasilan pelaksanaan Renstra PPATK Tahun 2020-2024, PPATK akan melakukan evaluasi setiap tahun dan apabila diperlukan dapat dilakukan revisi muatan Renstra PPATK Tahun 2020-2024.

Selain hal tersebut diatas, untuk keberhasilan pencapaian visi dan misi PPATK juga diperlukan dukungan kerangka regulasi yaitu :

1. Rancangan Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal;
2. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana.
3. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
4. Peraturan sebagai payung implementasi GoAML, serta
5. Peraturan-perturan teknis lainnya

Selain hal tersebut, organisasi yang sekarang ada juga semakin dirasakan kurang bisa mengikuti trend modus kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang semakin kompleks didukung dengan kemajuan teknologi di bidang keuangan dan pembayaran. Untuk itu diperlukan penataan kembali orgnisasi PPATK, penataan system prosedur, dan peningkatan kapasitas SDM baik SDM PPATK maupun pada pemangku kepentingan lainnya. Dan yang terakhir tentunya perlu ditingkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dibawah koordinasi Komite TPPU, juga koordinasi dengan FIU di tingkat regional maupun global.

"By failing to prepare,
you are prepare to fail"
(Benjamin Franklin)

DAFTAR SINGKATAN

AAIPI	:	Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia
ABK	:	Analisis Beban Kerja
APG	:	Asia-Pacific Group of Money Laundering
APU – PPT	:	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
BNN	:	Badan Narkotika Nasional
BO	:	Beneficial Owner
DJBC	:	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJP	:	Direktorat Jenderal Pajak
Egmont Group	:	Egmont Group of Financial Intelligence Units
FATF	:	Financial Action Task Force
FIU	:	Financial Intelligence Unit
IA-CM	:	Internal Audit Capability Model
IFII	:	Indonesian Financial Intelligence Institute
HA	:	Hasil Analisis
HP	:	Hasil Pemeriksaan
KPK	:	Komisi Pemberantasan Korupsi
LTKL	:	Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan Ke Luar Negeri
LTKM	:	Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
LTKT	:	Laporan Transaksi Keuangan Tunai
LTPBJ	:	Laporan Transaksi Pengadaan Barang dan Jasa
LPP	:	Lembaga Pengawas Pengatur
LPUT	:	Laporan Pembawaan Uang Tunai
MER	:	Mutual Evaluation Review
MoU	:	Memorandum of Understanding
NRA	:	National Risk Assesment
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
PPATK	:	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PBJ	:	Penyedia Barang dan Jasa
PJK	:	Penyedia Jasa Keuangan
POLRI	:	Kepolisian Republik Indonesia
RENSTRA	:	Rencana Strategis
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RRA	:	Regional Risk Assesment
RUU	:	Rancangan Undang-Undang
SAKIP	:	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SRA	:	Sectoral Risk Assesment
STRANAS	:	Strategi Nasional
TPPU	:	Tindak Pidana Pencucian Uang
TPPT	:	Tindak Pindana Pendanaan Terorisme
WNI	:	Warga Negara Indonesia
WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: MATRIKS K/L

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENSTRA K/L)

TAHUN 2020 - 2024

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA: PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)

2. MATRIKS KINERJA & PENDANAAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					SATUAN	ALOKASI (RIBU RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
078-PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)									216.641.400	301.273.500	306.328.200	312.824.800	316.836.400	
	01-Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.													
	01-Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia.		5,46	5,73	6,16	6,78	7,63	Indeks						
BE-Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme									99.168.100	115.822.900	116.744.700	118.992.900	118.637.000	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
	01-Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme													
	01-Persentase rekomendasi PPATK yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.		25	30	35	40	45	%						
	02-Penguatan Regulasi Serta Meningkatnya Efektivitas Layanan Hukum dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme													
	01-Persentase penataan regulasi di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.		90	90	95	95	100	%						
	02-Indeks kualitas layanan hukum PPATK		4	4,25	4,4	4,6	4,75	Indeks						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					SATUAN	ALOKASI (RIBU RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	03-Meningkatnya Peran Pihak Pelapor dalam Mitigasi Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme													
	01-Financial Integrity Index		6.0	6.2	6.4	6.6	6.8	Indeks						
	04-Meningkatnya Kemanfaatan Produk Intelijen Keuangan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.													
	01-Persentase pemanfaatan Hasil Analisis guna mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.		30	35	40	45	50	%						
	02-Jumlah kemanfaatan hasil pemeriksaan dalam asset recovery.		2	2	3	3	4	Hasil Pemeriksaan						
	05-Meningkatnya Kerjasama Nasional dan Internasional dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme													
	01-Persentase rekomendasi Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang diterima dalam forum internasional		25	30	35	40	45	%						
	02-Persentase kerjasama dengan instansi dalam negeri yang ditindaklanjuti berdasarkan lingkup Memorandum of Understanding (MoU).		60	65	65	70	70	%						
	06-Meningkatnya Kapabilitas Pemangku Kepentingan dan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme													
	01-Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.		2.50	2.60	2.70	2.85	3	Indeks						
	02-Indeks kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik PPATK.		3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	Indeks						
	07-Meningkatnya kualitas sistem teknologi informasi PPATK.													
	01-Indeks tata kelola teknologi informasi PPATK.		3.25	3.28	3.30	3.33	3.35	Indeks						
3365-Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPATK		Kota Depok							25.297.000	27.123.300	28.247.200	29.649.800	28.443.500	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					SATUAN	ALOKASI (RIBU RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
														Pendanaan Terorisme
	01-Meningkatnya kualitas Pendidikan dan pelatihan PPATK													
	01-Indeks kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.		3.00	3.20	3.30	3.50	3.70	Indeks						
	02-Indeks kepuasan layanan manajemen internal Pusdiklat APU-PPT.		3.00	3.10	3.30	3.50	3.60	Indeks						
	950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I								850.570,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
	01-Indeks Layanan Kepegawaian		3.00	3.10	3.30	3.50	3.60	Indeks						
	02-Indeks Layanan Keuangan		3.00	3.10	3.30	3.50	3.60	Indeks						
	951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal								2.735.286,00	2.000.000,00	2.859.461,00	3.992.743,00	2.506.025,00	
	02-Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi = xx unit		13	5	4	7	10	Unit						
	03-Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran = xx unit		109	110	120	130	140	Unit						
	04-Luas Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2		1.474,00	600	1.000	1.500	800	m2						
	05-Luas Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2		0	0	0	0	0	m2						
	966-Layanan Pendidikan dan Pelatihan								7.563.529,00	3.900.000,00	3.902.909,00	3.902.909,00	3.905.819,00	
	01-Indeks Kualitas Pelaksanaan Diklat		3.00	3.20	3.30	3.50	3.70	Indeks						
	944-Layanan Perkantoran								14.147.591,00	20.523.270,00	20.784.804,00	21.054.184,00	21.331.646,00	
	01-Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan = xx%		100	100	100	100	100	%						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					SATUAN	ALOKASI (RIBU RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	02-Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx%		100	100	100	100	100	%						
3379-Pengelolaan Bidang Hukum PPATK		Pusat							2.200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Direktorat Hukum
	01-Meningkatnya Pemenuhan Regulasi dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme													
	01-Persentase pemenuhan produk hukum dibidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme		90	90	95	95	100	%						
	957-Layanan Hukum								675.767,00	1.473.128,00	1.473.128,00	1.473.128,00	1.473.128,00	
	01-Jumlah produk hukum yang berhasil disusun		25	12	12	12	12	Dokumen						
	02-Meningkatnya Kualitas Layanan Hukum PPATK													
	02-Persentase pemenuhan layanan hukum PPATK		90	90	95	95	100	%						
	969-Layanan Bantuan Hukum								1.524.233,00	1.526.872,00	1.526.872,00	1.526.872,00	1.526.872,00	
	01-Persentase pemenuhan layanan hukum PPATK.		90	90	95	95	100	%						
3380-Pelaksanaan Kerja Sama dan Humas PPATK		Pusat							11.621.100	10.150.000	10.856.700	11.639.500	12.346.200	Direktorat Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
	01-Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang dan Pendanaan Terorisme													
	01-Persentase kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilaksanakan oleh anggota Komite.		40	45	45	50	50	%						
	005-Laporan Perkembangan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme								252.820,00	253.856,00	253.856,00	253.856,00	253.856,00	
	01-Persentase kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilaksanakan oleh anggota Komite.		40	45	45	50	50	%						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					SATUAN	ALOKASI (RIBU RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	02-Meningkatnya Efektivitas Diseminasi Produk Intelijen PPATK dan Pemberian Dukungan Penanganan Perkara													
	01-Persentase Perubahan status perkara tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan/atau tindak pidana asal sebagai tindak lanjut kegiatan pemberian dukungan penanganan perkara		65	70	70	75	75	%						
	006-Laporan Pelaksanaan Pemberian Dukungan Penanganan Perkara								766.952,00	769.060,00	769.060,00	769.060,00	769.060,00	
	01-Persentase perubahan status perkara tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan/atau tindak pidana asal sebagai tindak lanjut kegiatan pemberian dukungan penanganan perkara.		65	70	70	75	75	%						
	03-Meningkatnya Efektivitas Kerjasama dengan Instansi Dalam Negeri Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme													
	01-Persentase Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan evaluasi.		70	75	75	80	80	%						
	003-Dokumen MoU								612.073,00	612.820,00	612.820,00	688.961,00	688.961,00	
	01-jumlah Dokumen Kerjasama yang dilakukan evaluasi.		7	8	8	9	9	Dokumen						
	04-Meningkatnya kepatuhan Indonesia terhadap rekomendasi Financial Action Task Force (FATF).													
	01-Persentase kepatuhan terhadap rekomendasi Financial Action Task Force (FATF).		60	65	65	70	70	%						
	004-Laporan kerjasama luar negeri								6.551.057,00	5.731.018,00	6.437.707,00	7.144.397,00	7.851.087,00	
	01-Jumlah laporan Pelaksanaan kegiatan kerjasama luar negeri		7	8	9	10	11	Laporan						
	05-Meningkatnya Efektivitas Layanan Informasi Publik PPATK													
	01-Nilai Keterbukaan Informasi Publik PPATK		86	87	89	90	91	Nilai						
	958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi								3.438.203,00	2.783.246,00	2.783.246,00	2.783.246,00	2.783.246,00	
	01-Nilai keterbukaan informasi publik PPATK.		86	87	89	90	91	Nilai						
3381-Pengelolaan Teknologi Informasi PPATK		Pusat							41.200.000	59.199.600	59.199.600	59.199.600	59.199.600	Pusat Teknologi Informasi
	01-Meningkatnya Kualitas Layanan Teknologi Informasi PPATK													
	01-Indeks keamanan informasi PPATK		400	400	468	468	536	Indeks						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					SATUAN	ALOKASI (RIBU RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	02-Indeks kualitas layanan teknologi informasi PPATK		3.15	3.20	3.25	3.30	3.35	Indeks						
	001-Rencana Strategis Teknologi Informasi								282.840,00	283.530,00	283.530,00	283.530,00	283.530,00	
	01-Jumlah dokumen Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi PPATK		4	4	4	4	4	Dokumen						
	963-Layanan Data dan Informasi								40.917.160,00	58.916.091,00	58.916.091,00	58.916.091,00	58.916.091,00	
	01-Indeks Kualitas Layanan Teknologi Informasi PPATK		3.15	3.20	3.25	3.30	3.35	Indeks						
3382-Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor		Pusat							1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	Direktorat Pengawasan Kepatuhan
	01-Meningkatnya efektifitas pengawasan kepatuhan pihak pelapor.													
	01-Indeks kepatuhan Pihak Pelapor		3	4	4	5	5	Indeks						
	001-Laporan Hasil Audit Kepatuhan								1.054.162,00	1.054.162,00	1.054.162,00	1.054.162,00	1.054.162,00	
	01-Persentase Pihak Pelapor yang melakukan mitigasi risiko terhadap tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.		50	70	70	90	90	%						
	002-Laporan Hasil Audit Khusus								318.606,00	318.606,00	318.606,00	318.606,00	318.606,00	
	01-Persentase tercapainya sasaran audit khusus.		50	70	70	90	90	%						
	003-Laporan pemantauan pengawasan kepatuhan pihak pelapor								227.232,00	227.232,00	227.232,00	227.232,00	227.232,00	
	01-Persentase hasil audit yang ditindaklanjuti oleh Pihak Pelapor.		50	70	70	90	90	%						
3383-Pengawasan Kewajiban Pelaporan dan Pembinaan Pihak Pelapor		Pusat							3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.345.300	2.345.300	Direktorat Pelaporan
	01-Meningkatnya kualitas data pelaporan dari pihak pelapor													
	01-Persentase laporan yang memenuhi kriteria unsur unsur laporan berkualitas		95	96	97	99	99	%						
	001-Dokumen Kebijakan								723.768,00	723.768,00	723.768,00	723.768,00	723.768,00	
	01-Jumlah dokumen kebijakan pelaporan bagi pihak pelapor		4	4	4	4	4	Dokumen						
	002-Laporan Pengelolaan Sipesat								7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	
	01-Jumlah Laporan pelaksanaan SIPESAT		4	4	4	4	4	Laporan						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					SATUAN	ALOKASI (RIBU RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	003-Dokumen Evaluasi Kualitas Data Pihak Pelapor								217.293,00	217.293,00	217.293,00	217.293,00	217.293,00	
	01-Jumlah dokumen evaluasi kualitas data pihak pelapor		4	4	4	4	4	Dokumen						
	004-Laporan Pembinaan Pihak Pelapor								2.051.529,00	1.551.529,00	1.551.529,00	1.396.838,00	1.396.838,00	
	01-Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan kepada pihak pelapor		20	20	20	18	18	Laporan						
3384-Analisis Transaksi dan Pengelolaan Laporan Masyarakat		Pusat							2.250.000	2.250.000	2.333.100	2.333.100	2.418.700	Direktorat Analisis Transaksi
	01-Meningkatnya kualitas hasil analisis PPATK													
	01-Indeks kualitas hasil analisis.		3	3	3,25	3,25	3,5	Indeks						
	001-Dokumen Hasil Analisis								2.250.000,00	2.250.000,00	2.333.142,60	2.333.142,60	2.418.730,50	
	01-Jumlah Laporan Hasil Analisis		905	905	939	939	974	Laporan						
5232-Pemeriksaan dan Pengembangan Riset TPPU		Pusat							12.000.000	10.000.000	9.008.100	9.225.500	9.283.600	Direktorat Pemeriksaan dan Riset
	01-Meningkatnya Kualitas Hasil Pemeriksaan PPATK													
	01-Indeks kualitas hasil pemeriksaan.		3,3	3,35	3,4	3,45	3,5	Indeks						
	001-Laporan Hasil Pemeriksaan								4.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.162.271,00	4.162.271,00	
	01-Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan		20	24	24	25	25	Laporan HP						
	02-Meningkatnya Kualitas Hasil Riset dan Pengembangan PPATK													
	01-Indeks kualitas hasil riset dan pengembangan		3.30	3.35	3.40	3.45	3.50	Indeks						
	002-Dokumen Hasil Riset dan Pengembangan								7.500.000,00	6.000.000,00	5.008.096,00	5.063.181,00	5.121.327,00	
	01-Jumlah dokumen hasil Riset dan Pegembangan		25	23	22	23	23	Dokumen						
WA-Program Dukungan Manajemen									12.000.000	10.000.000	9.008.100	9.225.500	9.283.600	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
	01-Meningkatnya Kapabilitas Organisasi PPATK													
	01-Nilai Reformasi Birokrasi PPATK		81	84	86	88	88	Nilai						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					SATUAN	ALOKASI (RIBU RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	02-Meningkatnya peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam mendukung peningkatan kinerja PPATK.													
	01-Nilai Internal Audit Capability Model (IA-CM) internal audit PPATK		3	3	3	4	4	Nilai						
3374-Pengawasan Internal PPATK		Pusat							600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	Inspektorat
	02-Meningkatnya efektivitas pengawasan internal PPATK													
	01-Persentase pemenuhan standar AAIPI (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia).		70	75	80	90	90	Nilai						
	965-Layanan Audit Internal								600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
	01-Jumlah dokumen pengawasan internal PPATK		49	46	46	46	46	laporan						
3375-Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPATK		Pusat							65.291.400	129.308.500	133.163.800	137.134.700	141.224.700	Biro Perencanaan dan Keuangan
	01-Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja dan Keuangan PPATK													
	01-Indeks Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan PPATK.		5 (WTP)	5 (WTP)	5 (WTP)	5 (WTP)	5 (WTP)	Indeks						
	02-Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) PPATK.		80.10	81	82	83	84	Nilai						
	952-Layanan Perencanaan								306.859,00	359.952,00	359.952,00	359.952,00	359.952,00	
	01-Jumlah dokumen RKA-KL PPATK		3	3	3	3	3	Dokumen						
	953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi								72.346,00	72.858,00	72.858,00	72.858,00	72.858,00	
	01-Jumlah dokumen SAKIP PPATK		2	2	2	2	2	Dokumen						
	955-Layanan Manajemen Keuangan								365.339,00	367.190,00	367.190,00	367.190,00	367.190,00	
	01-Jumlah dokumen LK PPATK		11	11	11	11	11	Dokumen						
	944-Layanan Perkantoran								64.546.870,00	128.508.512,00	132.363.767,40	136.334.680,00	140.424.720,80	
	01-Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan = xx%		100	100	100	100	100	%						
3376-Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatalaksanaan PPATK		Pusat							13.200.000	11.300.000	11.577.500	11.855.100	12.132.600	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tata Laksana
	01-Meningkatnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara PPATK.													

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					SATUAN	ALOKASI (RIBU RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	01-Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara PPATK.		87	89	91	92	93	Indeks						
	954- Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)								1.095.446,00	884.143,00	884.143,00	884.143,00	884.143,00	
	01-Pelaksanaan layanan pengelolaan sdm ppatk.		12	12	12	12	12	Bulan						
	966-Layanan Pendidikan dan Pelatihan								11.501.309,00	10.000.000,00	10.277.533,00	10.555.066,00	10.832.600,00	
	01-Jumlah pegawai yang mengikuti diklat.		350	360	370	380	390	Pegawai						
	02-Meningkatnya kualitas manajemen organisasi dan ketatalaksanaan PPATK													
	01-Indeks evaluasi kelembagaan		69	75	80	83	85	Indeks						
	960- Layanan Manajemen Organisasi								115.090,00	115.857,00	115.857,00	115.857,00	115.857,00	
	01-Jumlah dokumen proses bisnis PPATK.		4	4	4	4	4	Dokumen						
	961-Layanan Reformasi Birokrasi								488.155,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
	01-Jumlah dokumen RB PPATK.		1	1	1	1	1	Dokumen						
3377-Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, dan Perlengkapan PPATK		Pusat							38.381.900	44.242.100	44.242.100	44.242.100	44.242.100	Biro Umum
	01-Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen internal PPATK.													
	01-Nilai Hasil Pengawasan Sistem Kearsipan Internal PPATK		85	87	89	91	93	Nilai						
	02-Indeks tata kelola aset PPATK		4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	Indeks						
	03-Indeks kepuasan layanan umum		3.50	3.75	4.00	4.50	4.75	Indeks						
	001-Layanan Kearsipan dan Tata Usaha								414.582,00	414.142,00	414.142,00	414.142,00	414.142,00	
	01-Laporan penilaian arsip ppatk		4	4	4	4	4	Laporan						
	951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal								17.237.560,00	17.327.000,00	17.327.000,00	17.327.000,00	17.327.000,00	
	01-Jumlah Pengadaan kendaraan bermotor = xx unit		4	6	0	1	1	Unit						
	02-Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi = xx unit		166	69	202	378	166	Unit						
	03-Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran = xx unit		28	76	82	83	28	Unit						
	04-Luas Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2		2112	6840	6840	6840	6840	m2						
	962-Layanan Umum								810.169,00	585.858,00	585.858,00	585.858,00	585.858,00	

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					SATUAN	ALOKASI (RIBU RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	01-Indeks Kepuasan Layanan Umum		3,5	3,75	4	4,5	4,75	Indeks						
	994-Layanan Perkantoran								19.919.608,00	25.915.142,00	25.915.142,00	25.915.142,00	25.915.142,00	
	02-Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx%		100	100	100	100	100	%						

LAMPIRAN 2: MATRIKS KERANGKA REGULASI

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENSTRA K/L)

TAHUN 2020 - 2024

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA: PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)
2. KERANGKA REGULASI KEMENTERIAN/LEMBAGA

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EXISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	K/L TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN (SAMPAI DG DITETAPKAN)
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal	▪ Penggunaan transaksi keuangan nontunai melalui lembaga keuangan bermanfaat untuk membatasi transaksi tunai yang sering disalahgunakan oleh pelaku tindak pidana sebagai sarana pencucian uang. Para pelaku tindak pidana berupaya untuk menghindari transaksi melalui lembaga keuangan karena kemudahan pelacakan kembali transaksi yang mereka lakukan. ▪ PPATK sebagai institusi yang mempunyai tugas menganalisis transaksi keuangan mengusulkan transaksi tunai dibatasi sampai jumlah tertentu. Pembatasan ini	Direktorat Hukum	1. Kemenko Perekonomian 2. Kementerian Hukum dan HAM 3. Kementerian Keuangan 4. Sekretariat Negara 5. Bank Indonesia	2021

		diperlukan agar upaya penyuapan yang mengarah pada tindak pidana korupsi dapat dicegah lebih dini. PPATK berharap ketentuan mengenai pembatasan transaksi tunai ini dapat tertuang dalam peraturan perundang-undangan. ▪ Pembatasan transaksi tunai dalam jumlah tertentu diharapkan dapat mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana dalam bertransaksi. Di samping itu ada sejumlah manfaat lain yang diperoleh pemerintah jika menerapkan aturan mengenai pembatasan transaksi tunai antara lain adanya penghematan dalam jumlah uang yang harus dicetak, penghematan bahan baku uang, biaya penyimpanan (fisik) uang di Bank Indonesia, dapat mengurangi peredaran uang palsu, mendidik dan mendorong masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan dalam bertransaksi.			
2.	Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana	▪ Sistem dan mekanisme yang berlaku mengenai perampasan aset terkait dengan tindak pidana, pada saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan	Direktorat Hukum	1. Kementerian Hukum dan HAM 2. Kementerian Keuangan	2022

		hukum yang berkeadilan, sehingga diperlukan pengaturan yang komprehensif, transparan, dan akuntabel. ▪ Bertitik tolak dari faktor tersebut di atas, pengaturan tentang Perampasan Aset Tindak Pidana bertujuan untuk memberikan pengaturan secara khusus tentang penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana dalam rangka penegakan hukum ▪ Pendekatan untuk menekan tingkat kejahatan melalui Penyitaan dan Perampasan Aset Tindak Pidana dapat sejalan dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.		3. Mahkamah Agung 4. POLRI 5. Kejaksaan Agung 6. KPK 7. Sekretariat Negara	
3.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU	▪ Hasil penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia yang menyatakan, bahwa *financial technology* (FinTech) dan penggunaan *virtual asset/cryptocurrency* telah menjadi *emerging threat* di Indonesia. UU TPPU memberikan upaya mitigasi risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan	Direktorat Hukum	1. Kementerian Hukum dan HAM 2. Kementerian Koperasi dan UKM 3. Kementerian Perdagangan 4. Bank Indonesia	2020

		terorisme, yaitu melalui penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan penyampaian laporan ke PPATK. ▪ Saat ini, kebijakan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur belum seluruhnya melingkupi upaya mitigasi risiko bagi penyelenggara teknologi finansial dan penyelenggara virtual asset, karena belum adanya kewajiban penyampaian laporan ke PPATK oleh entitas penyelenggara *peer-to-peer lending* dan entitas *crowd funding equity*. Selain itu, terdapat pula entitas penyelenggara teknologi finansial yang telah diatur upaya mitigasi risikonya oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur, namun masih terdapat ketidakpastian dalam mekanisme pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan penyampaian laporan ke PPATK. ▪ Adapun konsekuensi bagi penyelenggara teknologi finansial dan virtual asset sebagai pihak pelapor adalah melakukan upaya mitigasi risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme		5. Otoritas Jasa Keuangan	

		melalui kewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan menyampaikan laporan ke PPATK. Penetapan penyelenggara teknologi finansial dan virtual asset sebagai pihak pelapor dilakukan oleh Pemerintah melalui penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.			

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta 10120